

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

#### 1. Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Yang Ideal Secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pemahaman Bank Syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu Bank Syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*legal regulation within which the institutional function*), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau *services* bank terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (*economic functions*) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat.<sup>1</sup>

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo.UU No.7 Tahun 1992, ketiganya mempunyai pengertian yang sama tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

---

<sup>1</sup> Jonathan R.Macey and Miller, Geoffrey, P. *Banking law and Regulation*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992 hal.36-37 dalam Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hal.1

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa arti Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat serta usaha jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kedua, pengertian bank dapat diperjelas berdasarkan produk yang ditawarkan kepada konsumen, bahwa bank adalah institusi yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menyediakan jasa lainnya.

Ketiga, pengertian bank dengan pendekatan fungsi ekonomi, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada usaha kegiatan ekonomi dan juga melakukan kegiatan jasa lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut tentang pengertian bank adalah lembaga jasa keuangan yang menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman serta kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa.

Bank Syariah merupakan salah satu perbankan di Indonesia yang dapat diartikan sebagai badan usaha bidang keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman serta melakukan

---

<sup>2</sup> Ibid Jonathan R.Macey and Miller, Geoffrey, P.,hal.38.

kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Syariah merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan prinsip syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan maupun dalam produk jasa.

Ada perbedaan antara bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional yaitu Bank Syariah melakukan usaha berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berbasis bunga. Kedua perbankan tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai dengan basisnya.

Bangsa Indonesia sangat bangga dengan lahirnya Bank Syariah, khususnya umat Islam yang penduduknya terbesar dibanding dengan umat agama lainnya. Selain kebanggaan, Bank Syariah juga merupakan kebutuhan bagi umat Islam. Menurut Muslim H. Kara lahirnya Bank Syariah karena didorong oleh faktor politik dan ekonomi. Secara politik memang telah diakomodir oleh UUD 1945 dalam hal kebebasan menjalankan perintah agama, tetapi aksi yang langsung berdampak lahirnya Bank Syariah adalah masuknya orang-orang muslim dalam kekuatan-kekuatan politik di DPR.<sup>3</sup> Sedangkan dari sisi ekonomi Indonesia pada tahun 1990 sedang menerapkan kebijakan bunga nol persen di bidang perbankan yang pada waktu itu

---

<sup>3</sup> Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005 hal.233.

direspons positif oleh umat Islam dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia dengan bunga nol persen.

Lahirnya Bank Syariah di Indonesia dimulai dari gagasan yang muncul tahun 1970-an melalui seminar-seminar skala nasional hingga benar-benar lahir di tahun 1990 melalui musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Syahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, dan mengalami perkembangan yang menggembirakan.<sup>4</sup>

Diantara keberhasilan eksistensinya Bank Syariah di Indonesia adalah telah menunjukkan keampuannya dalam mengelola dana masyarakat pada saat krisis moneter di tahun 1998, dengan ditandai banyaknya bank konvensional yang dilikuidasi tetapi Bank Syariah justru semakin berkembang.

Keberadaan Bank Syariah yang menggembirakan itu masyarakat dan juga negara semakin yakin membawa perubahan ekonomi yang adil dan memainkan peranannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia walaupun Bank Syariah pada saat itu hanya ada satu yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keyakinan masyarakat semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Peran Bank Syariah di Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat, semakin terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>4</sup> Laporan Tahunan BMI 1995

tentang Perbankan Syariah. Bahkan undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi berjalannya Bank Syariah di Indonesia dan sekaligus merupakan amanat bahwa Indonesia dengan Bank Syariah, bangsa akan mampu melaksanakan amanat UUD 1945 yaitu sebagai negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia mengemban amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menjalankan tugas pemerataan ekonomi dalam rangka mensejahterakan penduduk Indonesia yang adil dan masalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. pelaksanaan amanat yang mulia ini sudah lama dirindukan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk dapat menjalankan ekonomi tanpa bunga. Harapan itu sudah ada sejak pembahasan rancangan Pancasila diawal detik-detik proklamasi dengan menambah sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”,<sup>5</sup> dan sekarang ini baru terwujud cita-cita itu dengan adanya Bank Syariah. Tentu saja rakyat Indonesia seperti orang kehausan yang terobati dengan lahirnya Bank Syariah. Amanat yang begitu besar ini seolah-olah ingin berkata bahwa “jalankan praktik perbankan yang bebas dari bunga, karena bunga telah menyengsarakan rakyat Indonesia”. Ini adalah harapan besar yang mempunyai implikasi besar juga yaitu bila lembaga perbankan gagal menjalankan amanat ini, maka tentu akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat Indonesia yaitu akan dicemooh bahkan akan meninggalkan Bank

---

<sup>5</sup> Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, Tintamas, Jakarta, 1982 hal.66-67

Syariah dan tidak akan yakin lagi untuk bekerjasama dengan Bank Syariah. Namun juga sebaliknya Bank Syariah akan menjadi idola rakyat Indonesia bila praktiknya benar-benar sesuai syariah yang adil berbagi keuntungan dan kerugian.

Sesuai tujuan Bank Syariah, Indonesia telah melakukan pembangunan hukum berkaitan dengan sistem hukum perbankan syariah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>6</sup> Sistem hukum perbankan syariah yang dibangun sekarang ini merupakan lembaga keuangan yang ideal di Indonesia baik dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis menurut disertasi Mustaghfirin dan Dadan Muttaqien.<sup>7</sup>

Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula Bank Syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1

<sup>7</sup> Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, Unissula Press, Semarang, 2006, hal. 9-16. Dan Dadan Muttaqien, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal.361.

<sup>8</sup> Op.Cit. Mustaghfirin, hal. 9-16 dan Dadan Muttaqien, hal.361

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, Bank Syariah secara filosofis tidak hanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetapi juga mempunyai landasan yang kokoh berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam. Muamalah yang telah dilandasi dengan al-Qur'an dan hadis menurut teori *syahadat* bahwa setiap muslim yang telah ber-*syahadat* memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariah Islam, sebagaimana diwajibkan dalam al-Qur'an surat ke 1(5), surat ke 2 (179), surat ke 3 (7), surat ke 4 ayat (13, 14, 49,63,69 dan 109), surat ke 5 (44,45,47,48,49 dan 50), surat ke 24(51 dan 52). Teori syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah yang maha esa, maka ia wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya.<sup>9</sup>

Filosofi keberadaan Bank Syariah di Indonesia yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis tersebut diimplementasikan dalam prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah. Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia, sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya.

---

<sup>9</sup> Juhaya S. Praja, *Epistemologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 125

Filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup> Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik.

Peranan dan fungsi bank dalam konteks usaha adalah sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana dengan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Karena itu usaha perbankan sering disebut jantungnya penggerak roda perekonomian suatu negara, maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia.<sup>11</sup> Sekarang ini hampir tidak ada yang tidak berurusan dengan bank baik sebagai penabung maupun peminjam dana, maka tidak bisa dipungkiri kalau saat ini bank sebagai kebutuhan primer juga. Fakta yang ada di sekeliling kita tentang

---

<sup>10</sup> Djuhaendah Hasan, *Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan di Indonesia*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hal.5. lihat juga UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Perusahaan*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hal.571.

<sup>11</sup> Hikmanto Juwana, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan*, makalah disampaikan dalam “*Pendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi*” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan Bappenas, Bandung, 30 April 1998

penggunaan jasa perbankan adalah pembayaran listrik, PAM dan pembayaran uang kuliah, semua itu membutuhkan jasa bank dalam pelayanan keuangan berkaitan pembayaran.

Berlandaskan filosofi yang kokoh tersebut juga lahir fungsi perbankan syariah yang ideal dengan produk-produk perbankan syariah yang menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian. Berdasarkan fungsinya bank mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah ditambah satu fungsi yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Pertama, fungsi penghimpunan dana. Dana yang ada di bank tidak semuanya milik lembaga, ada sebagian atau sebagian besar milik nasabah atau masyarakat investor dan ada juga sebagian modal milik bank itu sendiri. Penghimpunan dana bagi bank sudah merupakan kegiatannya yang dilindungi oleh undang-undang, karena itu modal utama bagi bank adalah kepercayaan. Masyarakat akan menaruh uangnya di bank tertentu, bila ia sudah percaya dan yakin bahwa uangnya akan kembali dan sebaliknya masyarakat akan menarik uangnya secara tiba-tiba bila tidak percaya kepada bank itu, sebagaimana terjadi peristiwa tahun 1998 banyak masyarakat yang menarik uangnya dari bank, karena merasa tidak aman uangnya di bank.

Fasilitas penghimpunan dana ini bank mengeluarkan berbagai produk investasi antara lain : tabungan, simpanan giro, dan deposito<sup>12</sup>. Melalui produk tersebut masyarakat dapat menyimpan dananya di bank dengan aman dan dapat ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Fungsi ke dua adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan di Bank Syariah. Dana yang diperoleh dari masyarakat investor, dikelola oleh bank dengan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Pada umumnya baik kredit maupun pembiayaan ada dua kategori yaitu ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Dalam konteks Bank Syariah, produk pembiayaan yang dilakukan dengan jangka pendek berupa jual beli *murabahah*, *salam* dan *istishna*, ada juga gadai (*rahn*), pinjaman murni (*Qardh*) dan juga sewa (*ijarah*), sedangkan pembiayaan dalam jangka panjang pada umumnya melalui *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>13</sup>

Fungsi ke tiga adalah melancarkan lalu lintas pembayaran. Bank Syariah melaksanakan usaha tersebut sering disebut jasa. Jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah berupa *hiwalah* (transfer uang), *kafalah* (asuransi), *wakalah* (perwakilan).<sup>14</sup>

Fungsi Bank Syariah ke empat sebagai tambahan, bahwa Bank Syariah dapat menjalankan sebagai pengelola zakat, infaq dan sadaqah.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/16/2008 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

<sup>13</sup> Ibid, pasal 1 ayat 8. Sebagaimana dalam buku : Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.203-213

<sup>14</sup> Ibid, pasal 1 ayat 8. Sebagaimana dalam buku : Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal.137-139.

Masyarakat yang percaya kepada Bank Syariah tidak perlu bersusah payah membagi zakat sendirian dan mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, tetapi ia bisa menyerahkannya kepada Bank Syariah untuk melaksanakan pembagian zakat dan mencari para *mustahiq*.

Memperhatikan peran bank sebagai *intermediary* yang menghubungkan antara *sahibul maal* dengan pengusaha,<sup>15</sup> maka peran bank di dalam kehidupan sehari-hari merupakan lembaga yang primer dalam kajian ke-Islam-an atau disebut kebutuhan *dharuri*. Kebutuhan *dharuri* dalam hal keuangan dapat didekati dengan teori *masalah* bahwa menurut teori *masalah* ada lima kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia yaitu : menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Keberadaan lembaga keuangan merupakan masuk dalam kebutuhan menjaga harta.<sup>16</sup> Pada saat khalifah Abu bakar memimpin, yang pertama kali diperangi adalah orang-orang yang tidak membayar zakat, artinya dalam hal kenegaraan harta juga menjadi kebutuhan primer atau *dharuri*, sehingga keberadaan lembaga keuangan menjadi kebutuhan utama juga.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia juga sesuai dengan landasan yuridis atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sejak dicetuskannya gagasan perbankan syariah, perundang-undangan yang lahir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank

---

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia UII, Yogya, 2004, hal.5

<sup>16</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 67-101.

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kemudian diatur dengan perundang-undangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain perundang-undangan, perbankan syariah diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia, kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kekuatan Bank Syariah di Indonesia tidak hanya pada perundang-undangan yang lengkap, tetapi juga memiliki basis penduduk yang beragama Islam. Penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut teori syahadat, mereka wajib menjalankan syariat Islam, karena itu berdirinya Bank Syariah merupakan harapan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>17</sup>

Banyaknya umat Islam di Indonesia menandakan bahwa calon nasabah Bank Syariah berjumlah banyak dan itu merupakan kekuatan yang sangat berharga. Menurut Karim Business Consulting, di tahun 2003 memprediksi pasar Bank Syariah sekitar Rp.10 triliun, karena berdasarkan data potensi pasar perbankan konvensional mencapai angka Rp.240 triliun, untuk pasar *floating market* sebesar Rp.720 triliun. Ini artinya bahwa pasar yang baru tergarap sebesar 0,43%. Sedangkan pasar mengambang sebesar Rp. 720 triliun yang belum tergarap merupakan peluang bagi Bank Syariah untuk menarik ke dalam nasabah Bank Syariah.<sup>18</sup> Sekarang prediksi tersebut terkoreksi dengan informasi dari Bank Indonesia bahwa sampai Oktober 2012

---

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 125

<sup>18</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Potensi Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam sambutan buku Iman Hilman dkk. *Perbankan Syariah Masa Depan*, Senayan Abadi, Jakarta, 2003, hal. xxxi

total aset perbankan syariah telah mencapai 174,09 triliun, dan *market share* yang telah tergarap mencapai 4,3%.<sup>19</sup>

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sangat menggembirakan berdasarkan “Out Look Perbankan Syariah Tahun 2013” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Perkembangan perbankan syariah sampai Oktober 2012 mampu mencapai pertumbuhan 37% sehingga total aset Rp.174,09 triliun dan *market share* mencapai Rp.4,3%. Adapun pembiayaan telah mencapai Rp.135,58 triliun (40,06%) dan penghimpunan dana mencapai Rp.134,45 triliun (32,06%). Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp.78,50 triliun (58,39%), kemudian dalam bentuk tabungan sebesar Rp.40,84 triliun (30,38%) dan giro sebesar Rp.15,09 triliun (11,22%).<sup>20</sup> Perkembangan total aset tersebut sekarang ini 2013 mencapai Rp.228 triliun dan *market share* sudah mencapai 4,8%.<sup>21</sup>

Perkembangan kelembagaan periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai dengan Oktober 2012 tetap sebesar 11 bank, antara lain<sup>22</sup>:

- 1) PT. Bank Syariah Mandiri
- 2) PT. Bank Syariah Muamalat
- 3) PT. Bank Syariah BNI
- 4) PT. Bank Syariah BRI
- 5) PT. Bank Syariah Mega Indonesia
- 6) PT. Bank Jabar dan Banten
- 7) PT. Bank Panin Syariah

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *Out Look Perbankan Syariah Tahun 2013* dirujuk dari [WWW.bi.go.id](http://WWW.bi.go.id) diakses tanggal 27-08-2014.

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *Out Look Perbankan Syariah Tahun 2013* dirujuk dari [WWW.bi.go.id](http://WWW.bi.go.id) diakses tanggal 21-08-2014.

<sup>21</sup> Agustianto, *Out Look Perbankan Syariah 2014* yang dikeluarkan oleh BI, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com> tanggal 21/08/2014

<sup>22</sup> [WWW.bi.go.id](http://WWW.bi.go.id) diakses tanggal 21-08-2014.

- 8) PT. Bank Syariah Bukopin
- 9) PT. Bank Victoria Syariah
- 10) PT. BCA Syariah
- 11) PT. Maybank Indonesia Syariah

Kantor cabang Bank Syariah meningkat mencapai 508 kantor dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) meningkat mencapai 440 kantor, secara keseluruhan kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 sebanyak 2.188 kantor dan di 2013 sudah mencapai 2.526 kantor.<sup>23</sup>

Perkembangan jumlah nasabah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan juga yaitu tahun 2011 sejumlah 9,8 juta, pada bulan Oktober 2012 sejumlah 13,4 juta rekening atau sekitar 36,4%, berarti setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 3,6 juta nasabah.<sup>24</sup>

Melihat perkembangan yang menggembirakan tersebut seakan-akan tidak terbantahkan bahwa Bank Syariah merupakan perbankan yang kokoh dan tidak akan menumbangkan perekonomian Indonesia. Tapi perlu dicermati bahwa pembangunan ekonomi dilandasi oleh dua hal yaitu perkembangan sektor lembaga keuangan dan sektor usaha riil. Perkembangan lembaga perbankan yang pesat sama keberadaannya di tahun 1990-an yang tanpa diimbangi dengan sektor riil, dapat memporak-porandakan perekonomian Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat dan tidak hanya kelompok atau golongan saja, maka yang mampu

---

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Out Look Perbankan Syariah Tahun 2013* dirujuk dari [WWW.bi.go.id](http://WWW.bi.go.id) diakses tanggal 21-08-2014.

<sup>24</sup> Agustianto, *Out Look Perbankan Syariah 2014* yang dikeluarkan oleh BI, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com> tanggal 21/08/2014.

membangun ekonomi secara kokoh adalah berkembang seirama antara lembaga keuangan dengan sektor riil. Sementara sekarang ini Bank Syariah sedikit yang membiayai usaha produktif dan masih banyak membiayai kebutuhan konsumtif, maka dikhawatirkan Bank Syariah juga dapat menyumbang kontribusi hancurnya perekonomian di Indonesia.<sup>25</sup>

Memperhatikan masyarakat muslim di Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas dibanding dengan penduduk agama lainnya dari sisi Jumlah penduduk, merupakan kekuatan yang mampu menjadikan perbankan syariah berkembang pesat dan merupakan tempat rujukan umat Islam dalam mencukupi kebutuhan ekonominya.

Bank Syariah secara sosiologis juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang membutuhkan bank yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu berbagi keuntungan dan kerugian, kedua praktik perbankan syariah bagi hasil sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu menerapkan “*maro, mertelu*” dalam hal perdagangan, pertanian, kelautan dan juga peternakan.<sup>26</sup> Maka menurut Dadan Muttaqien perbankan syariah sudah menjadi *sine quanon* keberadaannya di Indonesia, karena sesuai dengan budaya bangsa dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Memotret Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia*, sambutan dalam buku Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005 hal. xiii

<sup>26</sup> Dadan Muttaqien, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 361

## **2. Bank Syariah Menerapkan Bunga Seperti Bank Konvensional atau Bank yang Tidak Adil**

Pembangunan hukum perbankan syariah yang ideal tersebut faktanya masih ada kelemahan terutama dalam hal mencapai tujuan keadilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia dalam membentuk lembaga perbankan syariah. Padahal umur perbankan syariah sekarang ini sudah lebih dari 25 tahun di mulai dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengatur tentang bagi hasil, hingga saat ini tahun 2017. Sebuah umur yang cukup panjang karena bila diukur dengan perkembangan manusia, umur 25 tahun merupakan umur bagi para remaja yang telah memasuki usia dewasa dan matang. Selayaknya hukum perbankan syariah sudah mencapai kematangan yang menerapkan keadilan dalam praktik prinsip berbagi keuntungan dan kerugian.

Keadilan menjadi panglima dalam implementasi perbankan syariah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena sejatinya keberadaan perbankan syariah adalah untuk melaksanakan keadilan di bidang ekonomi. Hal itu sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan teori yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Teori etis. Menurut teori etis, hukum itu bertujuan untuk melaksanakan keyakinan manusia yang etis yaitu keadilan. Bank Syariah menjadi deklarator utama dalam hal keadilan dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian dalam produknya.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.71-75

- 2) Teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum itu untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, jadi hukum dilihat dari sisi kemanfaatannya bagi manusia yaitu untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi manusia. Bagi Bank Syariah nasabah baik investor maupun pembiayaan akan merasa nyaman dan merasakan sisi manfaat dari produk Bank Syariah yang adil berbagi keuntungan dan kerugian.
- 3) Teori campuran. Menurut teori campuran yang dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban merupakan kebutuhan masyarakat yang utama, namun selain ketertiban, hukum juga untuk mencapai keadilan. Bagi Bank Syariah, ketertiban menjadi standar yang menyertai pondasi keadilan berbagi keuntungan dan kerugian dalam produknya.

Menurut Renny Supriyatni B. dalam disertasinya “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Pembangunan Bank Syariah” ditemukan bahwa Bank Syariah dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil praktiknya menerapkan *revenu sharing* atau pembagian pendapatan, artinya mekanisme tersebut merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima nasabah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Renny Supriyatni B., *Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Yang berkeadilan Sebagai Upaya Pembangunan Bank Syariah*, Pasca Sarjana UNPAD, 2009, hal. 247-268

Praktik *revenu sharing* bukanlah praktik perbankan syariah yang diharapkan karena tidak adil antara nasabah dengan bank syariah tidak ada berbagi keuntungan dan kerugian, harapan yang utama adalah adanya berbagi keuntungan dan kerugian yang adil. Jadi praktik Bank Syariah sekarang ini menurut Renny belum ideal berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang ditemukan dalam disertasi Dadan Muttaqien dan Mustaghfirin.

Atin Meriati Isnaini dalam disertasinya “Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem kemitraan di Perbankan Syariah” menemukan bahwa Bank Syariah dalam produk pembiayaan banyak menerapkan prinsip jual beli murabahah yang praktiknya sama dengan bunga di bank konvensional.<sup>29</sup>

Hasil disertasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah dalam produknya masih menerapkan bunga atau tidak menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian, maka temuan Atin kontradiksi dengan temuan Dadan Muttaqien dan Mustaghfirin yang menemukan bahwa Bank Syariah itu ideal baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Temuan tersebut di atas juga dikuatkan oleh pendapat pakar perbankan syariah Umar Chapra pada saat mengisi seminar di STEI SEBI Yogyakarta tentang Bank Syariah di Indonesia mengatakan bahwa:

“Kalau tujuannya untuk *fulfill the demand of market* mungkin selesai, tapi kalau sampai yang mendasar, implementasi syariah dalam

---

<sup>29</sup> Atin Meriati Isnaini, *Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan di Perbankan syariah*, Disertasi, Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses dari <http://hukum.ub.ac.id/disertasi-atin-upaya-rekonstruksi-prinsip-keadilan-dalam-perbankan-syariah/> 20-05-2014

ekonomi untuk mencapai maqasid syariah bisa dikatakan belum tercapai”.<sup>30</sup>

Jawaban tersebut mengatakan bahwa Bank Syariah di Indonesia belum mencapai tujuan syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian yang adil antara nasabah dengan Bank Syariah dan keadilan itulah yang dikehendaki oleh syariah.

Di buku lain yang dikutip oleh Ely Masykuroh, Umar Chapra mengatakan: “bahwa penelitian yang dilakukan oleh IRTI ditemukan di beberapa perbankan syariah di dunia belum memenuhi syariah secara penuh, kegagalan dalam penerapan syariah ini akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.”<sup>31</sup>

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Samid Homoud yang telah memperkenalkan murabahah dalam disertasinya kepada dunia, ia mengatakan bahwa:

Praktik yang dilakukan oleh Bank Islam saat ini adalah menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme murabahah”.<sup>32</sup>

Pendapat Samid tersebut menunjukkan bahwa praktik murabahah di Bank Syariah sekarang ini belum berbagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan tujuan syariah. Pendapat Samid dan juga Umar tersebut

---

<sup>30</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hal. 374

<sup>31</sup> Umar Chapra dan Ahmad M. Umer Chapra dan Habib Umar, *Corporate Governance in Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, IRTI, 2002 dalam Ely Masykuroh, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, STAIN Ponorogo Press, 2012, hal.65

<sup>32</sup> Samid Homoud, *Progres of Islamic Banking, the aspiration and the realities*” Islamic economic studies, vol.2 No.1, 1994

kontradiksi dengan disertasi Dadan Muttaqien dan Mustaghfirin tentang bank Syariah.

### 3. Ketimpangan Pembangunan Hukum.

Pembangunan hukum perbankan syariah yang sangat idel tersebut saat ini masih mengalami problem yang mendasar, pertama berkaitan dengan keberadaan Bank Syariah dan bank konvensional yang kontradiksi secara substansial dan prinsip nilai-nilai yang digunakan, kedua berkaitan dengan regulasi perbankan syariah, ketiga berkaitan dengan lembaga perbankan syariah yang tidak menerapkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian secara adil.

Permasalahan dalam disertasi ini berawal dari paradigma<sup>33</sup> tentang hukum. Hukum itu adalah suatu nilai atau suatu proses yang fundamental dalam perwujudan nilai-nilai tertentu.<sup>34</sup> Bagi hukum di Indonesia yang merupakan perwujudan nilai-nilai tertentu adalah Pancasila sebagai *grandnorm*. Pancasila sebagai landasan segala peraturan-perundang undangan yang berlaku di Indonesia, tidak boleh ada satu peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya perjanjian jual beli, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (KUH perdata Pasal 1338).<sup>35</sup> Hal tersebut mengandung makna pertama, sesungguhnya kedua belah pihak adalah mengatur tentang nilai

---

<sup>33</sup> Khun memberikan definisi tentang paradigma adalah suatu pandangan pada intelektual dasar pada suatu disiplin tertentu, contoh, pandangan hidup yang terdapat dalam fisika Newton akan membentuk satu paradigma yang bertentangan dengan fisika menurut Einstein. Dalam Buku : OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.41

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984, hal.12

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Edisi Revisi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.342

melaksanakan prestasi baik menyediakan barang maupun uang. Kedua, bahwa mereka sepakat melaksanakan nilai tentang kejujuran dan menolak nilai tentang kebohongan. Seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain itu mempunyai arti bahwa ia berjanji akan melaksanakan suatu prestasi tertentu, jujur dan tidak berbohong. Apabila ada salah satu nilai yang dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan merasa bahwa ia telah cidra janji.

Hukum yang berlaku merupakan nilai-nilai dalam masyarakat. Hukum yang berlaku tanpa berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat, maka akan mengalami kemandulan bahkan menjadi konflik di masyarakat, karena tujuan hukum adalah untuk melayani masyarakat.<sup>36</sup> Hal itu berdasarkan teori utilitis mengatakan bahwa hukum itu untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, jadi hukum dilihat dari sisi kemanfaatannya bagi manusia yaitu untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>37</sup>

Gambaran tujuan hukum yang mengabdikan pada masyarakat, dapat dilihat pada tahun 1958 di Tunisia memberlakukan undang-undang yang disebut "*The Tunisian Code of Personal Status*". Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan dan kewarisan. Salah satu pasal mengatur tentang poligami atau beristeri lebih dari satu yaitu pasal 18. Pasal tersebut mengatur bahwa beristeri lebih dari satu dilarang dan bagi pelanggarnya

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit. hal.11

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.71-75

dapat dikenakan hukuman penjara selama satu tahun dan atau denda sebesar 240.000 Frank.<sup>38</sup>

Aturan tersebut mengundang reaksi keras dari kalangan umat Islam, tetapi Pemerintah Tunisia mempunyai alasan bahwa dalam Hukum Islam poligami memang dibolehkan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adil. Al-Qur'an menyebut bahwa tidak ada orang yang mampu untuk memenuhi syarat adil, sehingga jiwa al-Qur'an menghendaki larangan poligami. Oleh karena itu, Undang-Undang Tunisia mengatur sesuai dengan jiwa al-Qur'an yang melarang poligami.

Nilai yang harus ada di dalam hukum adalah nilai keadilan. Menurut teori etis, bahwa isi hukum memuat tentang keyakinan yang etis yaitu nilai adil dan tidak adil.<sup>39</sup> Hukum yang tanpa berisi nilai keadilan akan menjadikan sebuah kezaliman atau penindasan dan melahirkan ketidakadilan.

Nilai keadilan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu "Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" begitu juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Tahir Mahmood, *Family law reform in the muslim world, new delhi: the Indian law institute*, 1989, hal.99-108 dalam Muhammad Atho Mudzhar, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos, Jakarta, 1998, hal. 8

<sup>39</sup> Van Apel Doorn, *Inleiding Tot De Studie Van Hetnederlandse Recht*. W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1954, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71

“Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur”.<sup>40</sup> Amanat tersebut menginstruksikan bahwa secara keseluruhan isi dalam undang-undang ini adalah untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang melakukan hubungan hukum dengan pihak perbankan. Begitulah seharusnya hukum itu dibangun yaitu atas dasar nilai-nilai keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan paradigma hukum yang berisi nilai-nilai keadilan sudah seharusnya semua peraturan itu memberikan keadilan kepada semua pihak dan yakin peraturan itu dilaksanakan secara adil, namun melihat fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia, menggambarkan adanya suatu masalah berat dalam hukum perbankan syariah di Indonesia tentang ketidakadilan.

### **3.1. Pembangunan Hukum Perbankan Mengalami Ketidakadilan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah**

Pembangunan hukum perbankan saat ini telah mencapai titik keruwetan dan ketidakadilan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Hal itu dapat dilihat dengan adanya *duel system banking* yang sangat bertentangan, di satu sisi perbankan konvensional diperbolehkan melakukan transaksi dengan sistem bunga, tetapi di sisi yang lain, Bank Syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga. Hal itu ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

---

<sup>40</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah*, Fokus Media, Bandung, 2008, hal.82

Pasal 1 ketentuan umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah:<sup>41</sup>

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pasal yang mengatur tentang kredit tersebut dalam perbankan syariah ada satu pasal juga yang sama yaitu mengatur tentang pembiayaan yang sama kedudukannya dengan kredit tetapi Bank Syariah harus menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian yang adil yaitu:<sup>42</sup>

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah dirubah menjadi:<sup>43</sup>

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

<sup>41</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal.578.

<sup>42</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.* hal. 578.

<sup>43</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal.42

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Undang-undang perbankan syariah tersebut hanya merinci dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kalau melihat materi yang ada pada kedua undang-undang tersebut mempunyai prinsip yang sama yaitu bagi hasil.

Ketentuan penutup dalam undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa:<sup>44</sup>

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian tersebut ada kontradiksi yang signifikan yaitu antara perbankan berbasis bunga dengan perbankan berbasis syariah. Makna kontradiksi ini bukan berarti menyarankan Bank Syariah untuk menjalankan dengan sistem bunga, tetapi tampaknya hukum perbankan sudah mengalami kebingungan untuk mengetahui nilai yang harus diterapkan dalam hukum perbankan.

Kebingunan itu telah bercampur aduk antara sistem bunga dengan sistem syariah. Dalam konteks hukum, undang-undang perbankan dapat dimaknai bahwa ia mengatakan pada bank konvensional “Berbuatlah

---

<sup>44</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Op.Cit. hal. 80

kedzaliman kamu kepada orang-orang nasabah yang engkau hadapi” namun di sisi yang lain undang-undang mengatakan kepada Bank Syariah “Berbuatlah kamu dengan adil kepada orang-orang nasabah yang bertransaksi kepadamu”. Karena itu pembangunan hukum perbankan di Indonesia mengalami ketidakadilan.

Tabel 1: Permasalahan kontradiksi tersebut diilustrasikan berikut ini:

UU PERBANKAN KONVENSIONAL	UU PERBANKAN SYARIAH	KETERANGAN KONTRADIKSI
Perbankan konvensional berbasis bunga: legal berbuat kedzaliman dan ketidakadilan	Dilarang berbuat kedzaliman dan ketidakadilan	Disatu sisi UU Bank Syariah menyuruh berbuat adil tapi di sisi lain bank konvensional berbuat ketidakadilan yang sama-sama legal
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga	Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil	

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa bank konvensional boleh melakukan kegiatan usaha kredit dengan bunga, artinya bank konvensional

boleh berbuat kedzaliman atau ketidakadilan, sementara Bank Syariah harus berbagi keuntungan dan kerugian yang adil.

Kontradiksi ini akan membawa dampak ketidakpastian hukum di dunia perbankan. Masyarakat akan semakin bingung bahwa orang boleh berbuat ketidakadilan tetapi disatu sisi dilarang berbuat tidak adil. Maka pembangunan hukum perbankan di Indonesia mengalami kebingungan.

Padahal di dalam praktik perbankan konvensional telah mengalami kegagalan pada tahun 1998 dengan krisis moneter. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami masalah besar dalam industri perbankan salah satunya disebabkan sistem perbankan konvensional yang tidak sehat, sehingga berdampak pada krisis ekonomi di Indonesia yang panjang, bahkan negara lain ekonominya sudah normal, di Indonesia masih terasa krisis ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa bank konvensional berdasarkan bunga belum memberikan rasa keadilan dalam ekonomi di masyarakat dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut disertasi Mustaghfirin (2006)<sup>4</sup> dan Dadan Muttaqien (2007)<sup>5</sup>, bank konvensional tidak sesuai dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila terutama sila “ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bunga bank yang berlaku di bank konvensional telah melanggar nilai-nilai yang dianut dalam agama terutama nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Agama Islam. Begitu

---

<sup>4</sup> Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, Unissula Press, Semarang, 2006, hal. 9-16.

<sup>5</sup> Dadan Muttaqien, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal.361.

pula bunga bank juga tidak memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengeksploitasi nasabah orang-orang miskin dan para pengusaha yang menjadi nasabah. Bila bunga itu berlaku terus, maka akan muncul kesenjangan sosial yaitu yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bisa juga bunga akan menimbulkan kemiskinan sistemik karena pengusaha kecil yang ingin bangkit dari keterpurukan usahanya terbebani bunga yang fluktuatif terutama saat melonjak tinggi, mereka terbebani membayar bunga tinggi sehingga usaha mereka akan hancur dan tidak mampu membayar kredit.

Bunga bank bila diukur dengan tujuan bernegara yang salah satunya adalah mensejahterakan bangsa dengan membangun ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bunga tidak memberikan rasa keadilan ekonomi bagi usaha kecil.

Mustaghfirin telah menginventarisir faktor kegagalan bank konvensional dari berbagai pendapat diantaranya pendapat Krisna Wijaya, bahwa faktor krisis perbankan nasional disebabkan adanya penyimpangan atas ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan perbankan yang diterapkan, maka diperlukan lembaga pengawas perbankan nasional yang sekarang dilakukan oleh Bank Indonesia dan sekarang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <sup>45</sup>. Begitu juga pendapat Kwiek Kian Gie, bahwa kredit macet di perbankan nasional seperti di Bank Duta dan Bank Summa dikarenakan oleh manajemen perbankan nasional yang banyak mengabaikan

---

<sup>45</sup> Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Harian Kompas, Jakarta, Tahun 2000, hal.IX dalam Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, Unissula Press, Semarang, 2006, hal.10

prinsip kehati-hatian bank, demi kepentingan kelompok tertentu tanpa mempedulikan etika, agama dan norma-norma untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.<sup>46</sup> Dalam majalah Editor juga dikabarkan bahwa kolapnya Bank Summa dikarenakan kalah kliring di penghujung tahun 1992 yaitu hari Kamis 12 Nopember 1992 sebesar 79 miliar.<sup>47</sup> Sedangkan menurut keterangan di majalah Info Bank bahwa kolapnya bank tersebut merupakan puncak akumulasi penderitaan yang dialami oleh sebagian besar bank di tanah air.<sup>48</sup>

Keterpurukan bisnis perbankan menurut Nindyo Pramono juga disebabkan oleh sistem birokrasi yang buruk dan dana masyarakat banyak yang disalahgunakan, misalnya pembobolan bank, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bahkan terjadi kredit macet.<sup>49</sup> Fluktuasi bunga di perbankan konvensional juga menambah keterpurukan. Beberapa perbankan berlomba-lomba menarik uang masyarakat dengan bunga yang tinggi sekali, tanpa mempertimbangkan dunia industri yang lagi lesu, sehingga bank menanggung bunga yang tinggi melebihi pendapatan yang diperoleh, akibatnya bank tidak mampu membayar bunga kepada nasabah investor.

---

<sup>46</sup> Kwiek Kian Gie, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, PT. Grammedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, Jakarta, 1998 dalam Mustaghfirin, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, Unissula Press, Semarang, 2006, hal.14

<sup>47</sup> Majalah Editor, No.11/THN.VI/5 Desember 1992

<sup>48</sup> Majalah Info Bank No.156 Desember 1992 Vol.XV

<sup>49</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hal.12

Praktik perbankan konvensional yang terjadi di era 1990-an tersebut sangat menyeramkan, karena di penghujung tahun 1998 berakibat peristiwa krisis ekonomi yang akut dan membutuhkan puluhan tahun untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Hancurnya perbankan juga disebabkan karena kesalahan konsep ekonomi di Indonesia yaitu sistem konglomerasi, artinya ekonomi berada di tangan konglomerat yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Konglomerat diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat ekonomi rendah melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tetapi harapan itu pupus dan menimbulkan beban hutang yang cukup besar, kredit macet, dan terjadi kerusakan sistem pembangunan. Ternyata konsep ekonomi seperti itu bagaikan orang meniup balon yang akan meletus setiap saat.<sup>50</sup>

Ekonomi Indonesia yang diperankan oleh para konglomerat faktanya runtuh, seperti membangun rumah sarang laba-laba yang rapuh, karena konsep ekonomi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, sehingga praktik ini bertentangan dengan teori fungsional struktural Robert K. Merton bahwa masyarakat itu berfungsi memerankan fungsinya masing-masing sehingga mencapai keseimbangan. Fakta yang ada adalah adanya disfungsi dalam masyarakat sehingga menimbulkan krisis ekonomi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wahyu Dwi Agung, *Posisi Strategis Bpr Syariah Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, makalah disampaikan dalam acara “Sosialisasi Perbankan Syariah di KBI Yogyakarta 8 Maret 1999, hal.1

<sup>51</sup>George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Terjemahan Alimandan,2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hal. 26

Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa disatu sisi undang-undang Bank Syariah menyuruh berbuat adil dengan menerapkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi disisi lain perbankan konvensional telah melakukan usaha yang bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat yaitu berbasis bunga, namun hingga sekarang undang-undang tentang bank konvensional belum dihapus bahkan masih tetap berlaku walaupun sudah ada undang-undang perbankan syariah.

### **3.2. Pembangunan Hukum dari Sisi Regulasi Undang-Undang Perbankan Syariah yang Menimbulkan Ketidakadilan**

Penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil dalam praktik juga telah mengalami hambatan berat dari sisi regulasi perundang-undangan, lembaga perbankan dan juga dari sisi masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah.

Tabel 2: Regulasi undang-undang yang menimbulkan ketidakadilan dapat dipahami sebagai berikut :

NO	PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERMASALAH	MATERI YANG BERMASALAH	MASALAH
I	Regulasi undang-undang	1. Di pasal 1 ketentuan umum menyebutkan prinsip perbankan syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian	1. Di pasal ketentuan umum menyebutkan prinsip perbankan syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian tetapi di dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mengatur dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia yaitu <i>revenu sharing</i> (berbagi keuntungan kotor/bruto)

		1. Pelaksanaan pengumpulan dana dan pembiayaan berdasarkan Ps. 26 (2) yaitu: Kegiatan usaha syariah berdasarkan prinsip syariah yang diatur dengan fatwa MUI	2. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya diatur dengan fatwa MUI. Sedangkan fatwa MUI tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan.
		3. Ps.23 (2) Bank Syariah wajib melakukan penilaian kepada calon nasabah penerima pembiayaan atas: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah	2. Syarat tersebut tidak bisa berlaku bagi nasabah pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah itu semua modal dari pihak bank dan nasabah sebagai pengelola. Kalau nasabah pengusaha itu mempunyai modal berarti disebut musyarakah

### **3.3.Pembangunan Hukum dari Sisi Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tidak Mengatur tentang Prinsip Berbagi Keuntungan dan Kerugian.**

Prinsip utama yang membedakan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, dengan penerapan prinsip tersebut akan tercapai tujuan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 menyebutkan:

“Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3

Tujuan tersebut hanya bisa dijalankan dengan menerapkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Namun setelah melacak regulasi perbankan syariah ternyata belum ada yang mengatur penerapan prinsip tersebut baik dalam undang-undang maupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Renny Supriyatni B. dalam disertasinya “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Yang berkeadilan Sebagai Upaya Pembangunan Bank Syariah” juga menemukan bahwa Bank Syariah dalam pembiayaan dengan sistem bagi bagi hasil praktiknya menerapkan mekanisme pembagian pendapatan (*revenu sharing*). Mekanisme tersebut merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima nasabah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah untuk memperoleh pendapatan tersebut. Akibat hukum dari penerapan pembagian pendapatan (*revenu sharing*) di Bank Syariah dapat menghambat laju perkembangan Bank Syariah.<sup>53</sup>

Hasil disertasi tersebut menunjukkan adanya problem penerapan prinsip keadilan di dalam perbankan syariah terutama pada penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan. Sayang sekali Renny tidak menemukan mengapa tidak diterapkan dan bagaimana penerapannya. Karena itulah disertasi ini nanti menjawab salah satu masalah tersebut.

---

<sup>53</sup> Renny Supriyatni B., *Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Yang berkeadilan Sebagai Upaya Pembangunan Bank Syariah*, Pasca Sarjana UNPAD, 2009, hal. 247-268

### **3.4. Pembangunan Hukum dari Sisi Regulasi Kegiatan Usaha Bank Syariah yang Diatur Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tidak Masuk dalam Hierarki Perundang-Undangan.**

Regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dan pembiayaan dan jasa tunduk kepada prinsip syariah. Ayat (2) mengatur bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sebagai produk perundang-undangan tidak seharusnya mengalami loncatan setelah ada undang-undang, seharusnya tidak diatur dalam fatwa MUI melainkan diatur dalam peraturan pelaksanaan, sehingga aturan itu memiliki kekuatan hukum di masyarakat. Masyarakat sekarang ini masih kontroversi tentang keharusan mentaati fatwa yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, walaupun nantinya fatwa itu menjadi peraturan Bank Indonesia.

Atas dasar itulah kelemahan ini menjadi problem besar dalam penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil di perbankan syariah di Indonesia.

### **3.5. Pembangunan Hukum dari Sisi Regulasi Perbankan Syariah yang Kontradiksi Satu Dengan Lainnya.**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (2) Bank Syariah wajib melakukan penilaian kepada calon

nasabah penerima pembiayaan atas: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah. Pasal ini bisa berlaku bagi sebagian pembiayaan dan tidak bisa diberlakukan bagi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah yang dimiliki oleh nasabah hanya watak, kemampuan usaha dan prospek usaha, sedangkan berkaitan dengan modal dan agunan nasabah pembiayaan mudharabah tidak berlaku, karena pengertian mudharabah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak ke dua (‘amil, mudharaib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.<sup>54</sup>

Penjelasan atas undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah seharusnya modal dan jaminan pengusaha tidak perlu dijadikan pertimbangan, karena bila itu diterapkan, maka akan menyalahi aturan yang lainnya.

### **3.6. Lembaga Perbankan Syariah yang Tidak Menerapkan Berbagi Keuntungan dan Kerugian Secara Adil dalam Penghimpunan Dana dan Pembiayaan.**

Nilai keadilan dalam pembangunan hukum perbankan syariah saat ini menurut peneliti telah terabaikan terutama dalam penerapan prinsip berbagi

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

keuntungan dan kerugian. Keadilan merupakan ruh dari perbankan syariah yang dirumuskan dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Saat ini prinsip berbagi keuntungan dan kerugian merupakan nyanyian indah di kalangan ekonomi syariah. Banyak orang menyuarakan prinsip keadilan dalam ekonomi dengan penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi pada tahap implementasi di perbankan syariah ternyata hingga sekarang penerapannya belum mencapai keadilan, bahkan seperti menegakkan benang basah.

Samid Homoud mengidentifikasi masalah secara makro yang patut mendapat perhatian dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh Bank Islam saat ini adalah:<sup>55</sup>

- 1) Terlalu memusatkan pada mekanisme murabahah dan mengabaikan mekanisme pembiayaan sah lainnya.
- 2) Menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap, dalam mekanisme murabahah
- 3) Mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan.
- 4) Kurang memberi respon positif pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan pemerintah.
- 5) Kegagalan bank-bank Islam dalam menjalin kerjasama di antara mereka.

Berdasarkan identifikasi tersebut bila melihat fakta-fakta penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian ternyata memang menimbulkan masalah. Penerapan berbagi keuntungan dan kerugian yang menimbulkan ketidakadilan dapat dipahami sebagaimana berikut:

---

<sup>55</sup> Samid Homoud, *Progres of Islamic Banking, the aspiration and the realities*” Islamic economic studies, vol.2 No.1, 1994

Tabel 3: Penerapan berbagi keuntungan dan kerugian yang menimbulkan ketidakadilan

NO	PRAKTIK HUKUM YANG BERMASALAH	MATERI YANG BERMASALAH	MASALAH
II	Lembaga perbankan syariah	Bank Syariah tidak menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian yang adil dalam pembiayaan	a. Menerapkan jual beli murabahah yang seperti bunga b. Menerapkan revenu sharing dalam mudharabah dan musyarakah

### **3.7. Bank Syariah Tidak Menerapkan Berbagi Keuntungan dan Kerugian dalam Pembiayaan Secara Adil**

Menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan secara adil merupakan ruh dari Bank Syariah, bila tidak diterapkan maka Bank Syariah telah menyalahi aturan yang diatur dalam hukum Islam.

Fakta dilapangan bahwa Bank Syariah dalam produk pembiayaan banyak menerapkan prinsip jual beli murabahah yang praktiknya sama dengan bunga di bank konvensional. Hal itu dibuktikan dari disertasi Atin Meriati Isnaini yang menemukan bahwa sistem perbankan syariah banyak yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.<sup>56</sup>

Praktik murabahah di Bank Syariah yang sama dengan bunga di bank konvensional juga telah dilakukan penelitian oleh Agus Fakhri di Bank

<sup>56</sup> Atin Meriati Isnaini, *Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan di Perbankan syariah*, Disertasi, Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses dari <http://hukum.ub.ac.id/disertasi-atin-upaya-rekonstruksi-prinsip-keadilan-dalam-perbankan-syariah/> 20-05-2014.

Syariah X di Jawa Tengah bahwa praktik murabahah tidak dilaksanakan sebagaimana pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa murabahah<sup>57</sup> adalah :

“Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Bank Indonesia, ditemukan praktik murabahah di Bank Syariah :

- 1) Penentuan margin keuntungan Bank Syariah didasarkan pada suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), dan tidak berdasarkan tawar menawar antara nasabah dan Bank Syariah dan harga yang wajar terhadap barang yang dipesan pada saat itu.
- 2) Pembayaran angsuran berdasarkan sistem menurun artinya bahwa angsuran yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah menggunakan sistem pembayaran pokok rendah dan margin tinggi kemudian diakhir pembayaran berbalik pokoknya yang tinggi sedangkan marginnya zero, atau biasa disebut piramida terbalik. Pembayaran angsuran seperti itu menimbulkan ketidakadilan, bahwa nasabah disuruh membayar margin keuntungan terlebih dahulu kemudian baru membayar pokoknya. Ketidakadilan akan dirasakan bila nasabah ingin menutup pembayaran sebelum jatuh tempo, karena mengetahui ternyata pokok hutang yang dimiliki

---

<sup>57</sup> Agus Fakhriana, *Implementasi Murabahah Pada Bank Syariah*, Program Pasca Sarjana, IAIN Walisongo, 2010, hal.100

ternyata masih banyak dan tidak sesuai dengan cara pembayaran yang seimbang antara pokok ditambah margin.

- 3) Bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga kadang-kadang barang yang diperjualbelikan fiktif.

Selain menerapkan pembiayaan murabahah yang tidak adil, Bank Syariah juga menerapkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara tidak adil, karena menggunakan prinsip *revenu sharing* dan bukan berbagi keuntungan dan kerugian. *Revenu sharing* itu mekanisme pembiayaan dengan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima nasabah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah untuk memperoleh pendapatan tersebut. Atas dasar itulah pelaksanaan pembiayaan di perbankan syariah dilaksanakan secara tidak adil.

Penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang tidak adil dalam pembiayaan tersebut kontradiksi dengan cita-cita hukum perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menghendaki sebagai bank yang adil karena keberadaannya di Indonesia mengemban amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menjalankan tugas pemerataan ekonomi dalam rangka mensejahterakan penduduk Indonesia yang adil dan *maslahah* berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Amanat yang mulia ini sudah lama dirindukan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk dapat menjalankan ekonomi tanpa bunga. Harapan itu sudah ada sejak pembahasan rancangan pancasila di awal

detik-detik proklamasi dengan menambah sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”,<sup>58</sup> dan sekarang ini baru terwujud cita-cita itu. Tentu saja rakyat Indonesia seperti orang kehausan yang terobati dengan lahirnya Bank Syariah. Amanat yang begitu besar ini seolah-olah ingin berkata bahwa “Jalankan praktik perbankan yang bebas dari bunga, karena bunga telah menyengsarakan rakyat Indonesia”. Ini adalah harapan besar yang mempunyai implikasi besar juga yaitu bila lembaga perbankan gagal menjalankan amanat ini, maka tentu akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat Indonesia yaitu akan dicemooh bahkan akan meninggalkan Bank Syariah dan tidak akan yakin lagi untuk bekerjasama dengan Bank Syariah. Namun juga sebaliknya Bank Syariah akan menjadi idola rakyat Indonesia bila praktiknya benar-benar sesuai syariah yang adil dan maslahah. Namun Bank Syariah sekarang ini banyak diragukan oleh masyarakat Indonesia bahwa praktiknya sudah sesuai syariah yang adil dan maslahah.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian tersebut juga menodai peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan

---

<sup>58</sup> Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, Tintamas, Jakarta, 1982 hal.66-67

tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>59</sup>

Bank Syariah mempunyai peran penting dalam dua hal yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Karena itu usaha perbankan sering menjadi tolok ukur pembangunan ekonomi dalam suatu negara, maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia.<sup>60</sup>

Bank Syariah sebagai pemerataan ekonomi melalui fungsi penghubung antara pemilik dana (*sahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) yang membutuhkan dana, sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi melalui pembiayaan atau hutang lainnya. Berdasarkan fungsi tersebut Bank Syariah melaksanakan fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah ditambah satu fungsi yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak. Sehingga benar-benar tercapai tujuan pemerataan ekonomi di masyarakat secara adil, makmur dan sejahtera,

---

<sup>59</sup> Djuhaendah Hasan, *Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan di Indonesia*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hal.5. lihat juga UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Perusahaan*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hal.571.

<sup>60</sup> Hikmanto Juwana, *Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan*, makalah disampaikan dalam “seminar tentang “*Pendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi*” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan Bappenas, Bandung, 30 April 1998

maka Bank Syariah yang implementasi produknya tidak sesuai dengan keadilan, supaya diselamatkan dengan mengembalikannya pada tujuan semula yaitu adil dalam berbagi keuntungan dan kerugian.

Tabel 4: Permasalahan tentang perbankan syariah tersebut secara utuh diilustrasikan berikut ini:

NO	PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERMASALAH	MATERI YANG BERMASALAH	MASALAH
I	Regulasi undang-undang	1. Di pasal 1 ketentuan umum menyebutkan prinsip perbankan syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian	1. Di pasal ketentuan umum menyebutkan prinsip perbankan syariah adalah berbagi keuntungan dan kerugian tetapi di dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mengatur dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia yaitu <i>revenu sharing</i> (berbagi keuntungan kotor/bruto)
		2. Pelaksanaan penghimpunan dana dan pembiayaan berdasarkan Ps. 26 (2) yaitu: Kegiatan usaha syariah berdasarkan prinsip syariah yang diatur dengan fatwa MUI	2. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya diatur dengan fatwa MUI. Sedangkan fatwa MUI tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan.
		3. Ps.23 (2) Bank Syariah wajib melakukan penilaian kepada calon nasabah penerima pembiayaan atas: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah	4. Syarat tersebut tidak bisa berlaku bagi nasabah pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah itu semua modal dari pihak bank dan nasabah sebagai pengelola. Kalau nasabah pengusaha itu

			mempunyai modal berarti disebut musyarakah
II	Lembaga perbankan syariah	Bank Syariah tidak menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan	1. Menerapkan jual beli murabahah yang seperti bunga 2. Menerapkan revenue sharing dalam mudharabah dan musyarakah

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan keadilan perspektif Hukum Islam?
2. Mengapa penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia belum memberikan keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum tentang penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan nilai keadilan perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan keadilan perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menemukan faktor-faktor penerapan hukum berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia yang belum memberikan keadilan.

3. Untuk menemukan rekonstruksi hukum baru tentang penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan nilai keadilan perspektif Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan syariah. Teori atau konsep baru tentang rekonstruksi penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah teori-teori khususnya dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan lebih khusus lagi di bidang perbankan syariah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi perbankan syariah, dan masyarakat Indonesia secara umum dalam praktik produk-produk perbankan syariah bahkan sangat berguna bagi para legislatif dalam menyusun revisi undang-undang perbankan syariah.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- 1) Rekonstruksi berasal dari kata re dan konstruksi. Re artinya kembali dan konstruksi artinya susunan atau bangunan, sedangkan arti rekonstruksi adalah penyusunan kembali.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya Semarang, 2014, hal.412-418

- 2) Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan resmi, bersifat memaksa dan sanksinya jelas.<sup>62</sup> Disertasi ini membahas tentang hukum perbankan syariah.
- 3) Penerapan berasal dari kata terap karena bertambah pe dan an menjadi penerapan yang artinya perihal mempraktekkan.<sup>63</sup>
- 4) Berbagi dari kata bagi mendapat awalan ber jadi berbagi artinya membagi sesuatu bersama-sama<sup>64</sup>
- 5) Keuntungan dari kata untung mendapat awalan ke dan akhiran an artinya laba<sup>65</sup>
- 6) Kerugian dari kata rugi mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kerugian artinya tidak mendapat untung atau terjual kurang dari modalnya.<sup>66</sup>

Berbagi keuntungan dan kerugian artinya membagi secara bersama-sama laba dan rugi atas usaha yang dijalankan.
- 7) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>67</sup>
  - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahia bittamlik;
  - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
  - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

---

<sup>62</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hal. 39 dan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.40-41

<sup>63</sup> Ibid Suharso dan Ana Retnoningsih, hal.560

<sup>64</sup> Ibid, hal. 65

<sup>65</sup> Ibid, hal.620

<sup>66</sup> Ibid, hal 434

<sup>67</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah*, Fokus Media, Bandung, 2008, hal.42

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Disertasi ini membahas tentang pembiayaan yang dimaksudkan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa pembiayaan murabahah.

- 8) Perbankan syariah artinya segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>68</sup>
- 9) Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan ke dan akhiran an artinya tidak berat sebelah; tidak pandang bulu; tidak memihak.<sup>69</sup>
- 10) Perspektif artinya peninjauan dan tinjauan.<sup>70</sup>
- 11) Hukum Islam artinya hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Hukum Islam disadur dari literatur barat dari term *Islamic law* yang secara harfiah dapat diartikan hukum Islam. Definisi *Islamic Law* adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>71</sup> Definisi ini lebih dekat dengan arti syariat Islam. Schact memandang arti *Islamic Law* lebih menekankan pada Hukum Islam yang

---

<sup>68</sup> Ibid Himpunan Peraturan Perundang-undangan ,*Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah*, Fokus Media, Bandung,2008, hal.39

<sup>69</sup> Op.Cit. Suharso dan Ana Retnoningsih hal. 16

<sup>70</sup> Op. Cit. Suharso dan Ana Retnoningsih hal. 376

<sup>71</sup> Josept Schact, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at The Clarendon Press, 1977 yang diterjemahkan oleh Moh. Said, Amran Marhamid, Farida Jadid dan Masmir Saleh,1985, hal. 1

telah dipengaruhi dari luar atau masyarakat dan telah dikembangkan oleh para fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>72</sup> Kita sadar bahwa Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama, maka suatu hal yang wajar bila hukum-hukum yang dihasilkan oleh para pakar Hukum Islam (*faqih*) banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sehingga lahirlah produk hukum yang berbeda-beda dari setiap negara misalnya ada fiqih Hijaaz, fiqih Irak, fiqih Yordania dan sebagainya.

## **F. Kerangka Teori**

### **Grand Teori:**

#### **1. Teori Keadilan**

Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan ke dan akhiran an artinya tidak berat sebelah; tidak pandang bulu; tidak memihak yaitu perbuatan yang tidak berat sebelah atau seimbang. Keadilan dalam hukum sering disimbulkan dengan timbangan, karena dimaksudkan agar perbuatan itu tidak berat sebelah sehingga men-*dholimi* yang lain.<sup>73</sup>

#### **1.1.Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**

Keadilan perspektif bangsa Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sesuai dengan adab budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

#### **1) Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia**

---

<sup>72</sup> Ibid Schact, hal. 208-221

<sup>73</sup> Op.Cit. Suharso dan Ana Retnoningsih hal. 16

Penulis punya keyakinan bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan ibarat benda yang punya beberapa sudut, sehingga bila orang memandang pasti akan berbeda-beda pandangannya. Pandangan yang berbeda-beda itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam implikasi hukum, karena itu diperlukan patokan dan pondasi sebagai jalan menuju pemahaman terhadap keadilan. Patokan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menggariskan keadilan di bumi Indonesia ini.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila merupakan cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi basis teori dan praktik penyelenggaraan negara di semua bidang.<sup>74</sup> Baharudin Lopa mantan Jaksa Agung pada tahun 1986 berkomentar bahwa Pancasila harus diterapkan dalam semua bidang termasuk penyelenggaraan negara di bidang hukum:<sup>75</sup>

“Seorang aparat harus berlaku adil dan jujur serta berpegang teguh pada ajaran agama, karena kalau seorang telah melaksanakan agama, berarti ia Pancasilais”.

Bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang merdeka mempunyai cita-cita tinggi yang disebut ideologi. Ideologi itulah yang memandu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi Pancasila, jadi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara merupakan hasil proses sejarah masa lampau tentang perjuangan dan cita-

---

<sup>74</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal.13

<sup>75</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal.145

cita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian bangsa Indonesia.<sup>76</sup>

Kepribadian bangsa Indonesia itu tercermin dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Adapun bunyi pancasila secara keseluruhan sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila disebut juga kepribadian Pancasila. Kepribadian pancasila mempunyai penjabaran bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari sifat-sifat yang sifatnya universal ditambah dengan sifat-sifat yang terkandung dalam sifat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sifat-sifat berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>77</sup>

Sifat-sifat tersebut telah ada dan mengakar pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala, baik nilai-nilai dalam adat istiadat dan kebudayaan maupun nilai-nilai dalam religius dan kenegaraan. Nilai-nilai tersebut dihimpun dan diformulasikan menjadi nilai-nilai kenegaraan dan

---

<sup>76</sup> Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, 1975, hal.94. yang dikutip oleh Kaelan M.S., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1996, hal.119

<sup>77</sup> Kaelan, M.S., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1996, hal.119

selanjutnya dirumuskan dalam Pancasila menjadi lima sila dan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diberi nama Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius, antara lain:

- a. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, segala tingkah lakunya diatur berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, hal itu karena Tuhanlah yang menciptakan manusia di bumi Indonesia ini, dan pengakuan atas nilai ketuhanan ini mengandung konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia menjadikan aturan Tuhan sebagai dasar segala peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.<sup>78</sup>

Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, antara lain:

- a. Bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara mengakui dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab.

---

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1,1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal.97 yang dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.374

- b. Bangsa Indonesia mengakui harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.<sup>79</sup>
- c. Bangsa Indonesia supaya menegakkan keadilan dan memiliki peradaban yang sesuai dengan kearifan lokal.

Sila ketiga : Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa, antara lain :

- a. Bangsa Indonesia mengakui terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama dan adat budaya, tetapi mereka tetap satu kesatuan yaitu Bangsa Indonesia sehingga lahir lah bhinneka tunggal ika.
- b. Bangsa Indonesia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai bentuk negara berkedaulatan rakyat, antara lain:<sup>80</sup>

- a. Bentuk negara Indonesia merupakan cita-cita rakyat Indonesia, berarti rakyat yang berdaulat menentukan tujuan bangsa.
- b. Kedaulatan adalah di tangan rakyat
- c. Bangsa Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

---

<sup>79</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.374

<sup>80</sup> Ibid, Kaelan, hal.140

- d. Bentuk memimpin Bangsa Indonesia dengan kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.<sup>81</sup>

Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan sosial, antara lain:

- a. Rakyat Indonesia supaya diperlakukan secara adil dalam segala bidang baik ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya.
- b. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.<sup>82</sup>
- c. Membangun bersama negara Indonesia dengan adil dan juga membagi kemakmuran negara ini dengan adil.

Ideologi Pancasila yang dibangun oleh bangsa Indonesia mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Perbedaan antara ketiganya bahwa ideologi Pancasila yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia adalah berdasar pada ketuhanan yang maha esa, berdasarkan kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, sedangkan ideologi kapitalisme hanya mengakui kepemilikan individu yang tidak berdasar atas nilai ketuhanan yang maha esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab bahkan tidak ada ruang bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tapi yang ada adalah keadilan bagi individu-individu. Bila ideologi itu masuk di Indonesia maka ideologi itu akan menjadi penjajah secara materi dan tidak

---

<sup>81</sup> Ibid, teguh, hal.375

<sup>82</sup> Ibid, teguh, hal.375

berperikemanusiaan. Ideologi sosialis yang lebih menekankan pada kepemilikan bersama sehingga tidak mengakui hak milik individu, semua kekayaan adalah milik negara dan tidak ada yang dimiliki oleh individu, itu merupakan penindasan kepada rakyat dan menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa individualisme, karena itu ideologi sosialis juga tidak tepat bagi ideologi Pancasila yang mengakui kepemilikan individu tetapi juga negara mengatur bahwa disamping hak individu juga ada hak sosial.<sup>83</sup>

Implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan, walaupun pasti bersinggungan dengan nilai-nilai teknologi dan budaya lain, Pancasila tetap menjadi ukuran dalam menentukan budaya tersebut layak konsumsi atau tidak budaya yang masuk ke Indonesia.<sup>84</sup>

Pancasila bagi Bangsa Indonesia telah mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut teori Von Savigny tentang bangsa bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut “*volkgeist*” artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa dan jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila.

---

<sup>83</sup> Jimli Asshiddiqie, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*, makalah dalam orasi ilmiah wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.368

<sup>84</sup> ibid Kaelan, hal.119

<sup>85</sup> <http://www.academia.edu/10027360/keadilan> dalam perspektif Pancasila dan UUD1945 diakses 15-04-2015.

- b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau fundamental norma yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di seluruh aspek kehidupan.
- c. Pancasila sebagai janji luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan final dalam kesepakatan dan perjanjian atau konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.
- d. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu negara adil dan makmur melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
- e. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formil sebagai norma hukum yang digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai kaedah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang telah menjadi ideologi bangsa Indonesia tidak hanya menjadi idealita dalam angan-angan kosong belaka, tetapi telah menjadi bentuk yang konkrit dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **2) Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945**



sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Rakyatlah yang menentukan hukum yang ada di Indonesia ini sebagaimana teori kedaulatan rakyat.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan Imanuel Kant, bahwa :

“Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi, kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan itu adalah kehendak umum”.<sup>88</sup>

J.J. Rousseau mengartikan kedaulatan rakyat ada pada kehendak umum yang berarti tujuan individu-individu yang menyatu menjadi kehendak umum melalui perjanjian masyarakat.<sup>89</sup> Sedangkan Imanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat, bahwa :

“Tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang-undang adalah rakyat sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan”.<sup>90</sup>

Immanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat lebih menekankan pada kedaulatan rakyat, karena itu rakyat mempunyai kekuasaan penuh

---

<sup>88</sup> Soehino, sebagaimana dikutip oleh : Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.132

<sup>89</sup> Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.132

<sup>90</sup> Soehino, sebagaimana dikutip oleh : Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.133

untuk mengatur negara melalui undang-undang. Berdasarkan teori tersebut, Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kehendak rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangan. Namun teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau dan Imanuel Kant belum berlandaskan Ketuhanan Yang Maha esa, karena itu agak berbeda dengan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan keadilan dalam disertasi ini, bahwa keadilan itu telah digariskan dalam ideologi pancasila yang dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu keadilan merupakan kehendak rakyat yang berdaulat dan harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara.

### **3) Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**

Keadilan berasal dari kata adil yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang artinya hakikat adil adalah telah terpenuhinya hak kewajiban seseorang. Seseorang dalam hidup ini mempunyai hak dan juga kewajiban, sebagai warga negara Indonesia ia punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah, bila hak itu telah terpenuhi maka terciptalah keadilan. Begitu juga negara punya hak untuk ditaati hukum-hukumnya, apabila hak itu telah dipenuhi oleh warga negaranya, maka terciptalah keadilan hukum. Demikian pula berkaitan dengan kewajiban secara timbal balik, hak bagi warga negara

---

<sup>91</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 541.

merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi negara merupakan kewajiban bagi warga negara secara timbal balik. Apabila telah terpenuhi hak keduanya maka itulah yang disebut keadilan distributif atau keadilan membagi perlindungan kepentingan bagi seluruh warga negara. Sedangkan hubungan warga negara dengan warga negara juga berlandaskan keadilan yang disebut keadilan komutatif, adalah keadilan sama-sama timbal balik.<sup>92</sup>

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan keadilan di Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan perilaku menjajah baik materi maupun non materi.

Indonesia dalam menerapkan keadilan selalu dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- a. Keadilan berdasarkan nilai Ketuhanan yang maha esa yang sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan adab sopan santun budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

---

<sup>92</sup>Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 43-44

- c. Keadilan yang berlandaskan nilai perilaku tidak menjajah atau mengeksploitasi orang lain yang sesuai dengan sila kedua dan sila kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial.

Bunga dalam bank konvensional sangat bertentangan dengan keadilan menurut Pancasila dan Undang Dasar 1945, karena:

- a. Bunga bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa.
- b. Bunga bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena melakukan pemerasan yang legal.
- c. Bunga bertentangan dengan nilai adab budaya Bangsa Indonesia.
- d. Bunga bertentangan dengan nilai persaudaraan atau perilaku tidak menjajah karena bunga merupakan penjajahan non fisik bagi manusia, seperti memakan daging saudaranya sendiri.

Tabel 5: bunga yang bertentangan dengan keadilan menurut pancasila :

NO	KEADILAN MENURUT PANCASILA DAN UUD1945	BUNGA
	<p>Keadilan yang dijiwai oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Ketuhanan yang maha esa sesuai sila pertama ketuhanan yang maha esa</li> <li>b. Nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia sesuai sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia</li> <li>c. Nilai perilaku tidak menjajah, sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial</li> </ol>	<p>Bunga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bunga bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa</li> <li>2. Bunga bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena melakukan pemerasan yang legal</li> <li>3. Bunga bertentangan dengan adab sopan santun budaya Bangsa Indonesia</li> <li>4. Bunga bertentangan dengan nilai persaudaraan atau perilaku menjajah karena bunga merupakan penjajahan non fisik bagi manusia, seperti memakan daging saudaranya sendiri</li> </ol>

Teori keadilan dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini hubungannya dengan disertasi adalah menjadi suatu pondasi dan sebagai *grand theory*<sup>93</sup> atau teori dasar yang memberikan jalan dalam mengkaji rekonstruksi penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian pada pembiayaan murabahah yang berkeadilan dalam pengembangan Bank Syariah di Indonesia, sehingga hasil analisis akan selalu mengacu pada jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **1.2. Teori Keadilan Perspektif Hukum Islam**

Teori keadilan perspektif hukum Islam adalah keadilan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Adil dalam al-Qur'an dan Hadis adalah terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan pembiayaan harus memenuhi keadilan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, karena al-Qur'an membuat suatu sistem yaitu adanya dua hal yang selalu berpasangan di dunia ini yaitu ada kaya dan miskin, ada yang punya kemampuan dan ada yang tidak mampu. Setiap orang diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda supaya satu sama lain saling memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, maka harus adil dalam memiliki barang-barang kebutuhan supaya orang dapat menikmati kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Teori keadilan perspektif Islam sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila yaitu pertama, dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa sesuai

---

<sup>93</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.129

sila pertama ketuhanan yang maha esa; kedua, nilai kemanusiaan dan adab budaya bangsa Indonesia sesuai sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai perilaku tidak menjajah, sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, nilai keadilan sosial.

Islam memberikan pedoman tentang keadilan secara global dalam al-Qur'an terhadap berbagai macam kegiatan bahkan keadilan dimulai dari diri sendiri. Keadilan yang menjadi pedoman didasarkan pada dua sumber yang otentik yaitu langsung dari kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, karena dua sumber tersebut yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan tidak ada satupun orang yang menolak kebenaran isi dari kedua sumber tersebut, maka kebenarannya mutlak dan tidak bisa dibantah karena merupakan *ta'abbudi* atau kebenaran yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang bertakwa.<sup>94</sup> Walaupun kebenaran al-Qur'an bagi umat Islam saja yang seakan-akan parsial, tetapi sesungguhnya al-Qur'an mendeklarasikan kebenarannya untuk seluruh manusia ini dengan menyebut "Petunjuk bagi manusia (*hudan linnas*)",<sup>95</sup> maka kebenaran tentang keadilan yang diuraikan bisa dijadikan pedoman bagi semua manusia.

Kata keadilan berasal dari kata "adil" mendapat awalan ke dan akhiran an artinya menurut kamus bahasa Indonesia "tidak berat sebelah; tidak

---

<sup>94</sup> Al-Qur'an, Q.S. 2:3

<sup>95</sup> Al-Qur'an, Q.S.2:185, dirujuk juga dalam buku Fazlur Rahman, *Major themes of the Qur'an* yang diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin menjadi *Tema Pokok al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1995, hal.1



al-mizan dari kata *wazn* yang artinya timbangan. Simbul keadilan adalah timbangan, menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang dimaksud timbangan adalah ketelitian dalam timbangan dan tidak ada unsur kecurangan sedikitpun di dalamnya, maka timbangan dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya unsur kecurangan dalam timbangan.<sup>102</sup>

Pendapat para ulama tentang keadilan menurut Islam adalah:

a. Menurut M. Quraish Shihab adil mempunyai beberapa arti antara lain:<sup>103</sup>

1) Adil berarti “sama” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an surat An-nisa' 4:58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (sama). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (an-nisa', 4:58)”.<sup>104</sup>

2) Adil berarti “seimbang” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Infithar:

---

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

102 Muhammad Mutawalli Sya'rawi, 'Adalatullah : Keadilan dan Hidayah Allah, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Cendekia, Jakarta, 2005, hal 21.

103 M. Quraish Shihab, Waawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat, Penerbit Mizan, Bandung, 1998, hal.111-113.

104

“(Allah) yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang, (al-Infithar, 82:135)”.<sup>105</sup>

3) Adil berarti “memberikan hak kepada setiap pemiliknya” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (an-nisa, 4:3)”.<sup>106</sup>

4) Adil berarti sifat Allah, yang mengandung arti bahwa keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebbaikannya , keadilannya mengandung konsekwensi bahwa rahmat Allah untuk semua orang yang menurut Allah berhak mendapatkannya.

b. Adil menurut Ahmad Azhar Basyir berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan dapat memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>107</sup>

---

105 106 107

<sup>107</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal.30. pendapat tersebut sama dengan pendapat M. Quraish Shihab sebagaimana tersebut di atas.





menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu (ar-Ra’ad, 13:2)”<sup>114</sup>

5) Keadilan yang ditentukan manusia dalam bermuamalah, sebagaimana diterangkan al-Qur’an dalam surat :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah5:8)”<sup>115</sup>

e. Keadilan Islam menurut Nurcholis Madjid adalah keadilan sosial yang tercermin dalam keadilan ekonomi, bila ekonomi tidak adil maka akan berdampak pada ketidakadilan dalam budaya, seni dan politik.<sup>116</sup>

Islam mengatur tentang keadilan dalam berbagi aspek, menurut Ambo Asse keadilan yang dimaksud antara lain:<sup>117</sup>

1) Adil terhadap diri sendiri :

114  
115  
116  
117

<sup>116</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hal.101-102 dan juga dalam bukunya yang lain: *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2003, hal.177 dan lihat juga dalam bukunya: *Konsep Keadilan dalam al-Qur’an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern* (Serie KKA Paramadina, No.35/Tahun III/1997), hal.4

<sup>117</sup> Ambo Asse, *Konsep Adil dalam al-Qur’an*, Jurnal Al-Risalah, Volume 10 nomor 2 Nopember 2010, ISSN 2252-8334, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, hal.279-285

Adil terhadap diri sendiri yaitu seseorang harus menyatakan kebenaran walaupun akibat buruk dari pernyataan itu akan menimpa diri sendiri, orang tua ataupun kerabat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 4:135 yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (an-nisa': 4: 135)”<sup>118</sup>

2) Adil dalam rumah tangga

Keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga merupakan inti dari pembangunan keluarga, maka setiap anggota keluarga wajib melaksanakan kewajiban dan juga memperoleh haknya. Suami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatur keluarga dengan prinsip *mawaddah wa rahmah*, sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa :

118

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nisa’, 4:129)”<sup>119</sup>

3) Adil dalam masyarakat

Masyarakat terdiri dari pemimpin dan anggota, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan sehingga membentuk masyarakat yang adil. Hak-hak itu yang paling utama adalah hak beragama, hak ekonomi, hak pendidikan dan pengajaran, hak kesehatan, hak hidup, hak memiliki kemerdekaan dan persamaan. Keadilan tersebut bisa juga disebut keadilan sosial sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat an-Nisa’:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(an-Nisa’, 4:58)”<sup>120</sup>

119  
120

## 4) Adil dalam ekonomi

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu memerlukan orang lain, karena tidak setiap kebutuhan akan bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri, maka akibat keterbatasan manusia diperlukan perputaran ekonomi yang adil, sehingga setiap individu dapat terpenuhi kebutuhannya. Kondisi terkadang dimanfaatkan oleh ekonom yang tidak bermoral dengan melakukan monopoli terhadap kebutuhan barang-barang tertentu, sehingga menimbulkan harga yang tinggi dan bagi ekonomi lemah tidak mampu untuk membelinya dan mengalami kekurangan dan kelaparan. Hal yang seperti ini tidak boleh terjadi menurut al-Qur'an dan harus adil dalam memiliki barang-barang kebutuhan supaya setiap orang dapat menikmati kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah yang maha kuasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Huud :

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan (Huud, 11:85)”<sup>121</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Ambo Asse menyimpulkan ada tiga prinsip pokok dalam dunia perekonomian yaitu:<sup>122</sup>

---

121 Ibid, Ambo Asse, hal.281

122 Ibid, Ambo Asse, hal.281

- a) Setiap orang yang menakar dan menimbang harus menyempurnakan takaran dan timbangannya sehingga terpenuhi hak para pembeli dengan adil.
- b) Setiap orang yang melakukan perjanjian ekonomi harus berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain, termasuk monopoli pasar dan menyembunyikan cacat-cacat tersembunyi.
- c) Setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal mengakibatkan orang merugi, misalnya korupsi, menyalahgunakan kewenangan dan menipu.

5) Adil dalam pemerintahan

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah5:8)

6) Adil dalam pengadilan

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(an-nisa', 4:58).

7) Adil dalam kesaksian

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mencatat, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mencatat, maka hendaklah walinya mencatat dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya maka persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah,2:282)".

#### 8) Adil dalam perdamaian

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil (al-hujurat,49:9)".


#### 9) Adil terhadap musuh

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah5:8)”.

Menurut Fazlurrahman keadilan berdasarkan tauhid merupakan konsep utama yang ditekankan oleh Islam dalam rangka membangun peradaban Islam yang harus diterapkan dalam berabagai bidang terutama dalam hal ekonomi.<sup>123</sup> Keadilan dalam hal ekonomi harus diterapkan dalam produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>124</sup>

1) Keadilan dalam Produksi

Al-Qur’an mewajibkan setiap orang Islam supaya mencari harta dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan surah Al-Qashash[28] ayat77:



Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada

<sup>123</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago University Press, 1979,yang diterjemahkan oleh Ahsin Mohmamad, Penerbit Pustaka, Bandung,1997, hal. 7  
<sup>124</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Islam*, penerbit PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal.74-88

orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash[28]:77)

Kewajiban bekerja mencari rezeki sama kedudukannya orang Islam dalam melaksanakan shalat karena itu dalam al-Qur'an perintah itu diletakkan setelah perintah shalat:



Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Jum'ah[62]:10)


Letak keadilan dalam perintah Islam ini ada pada pengendalian terhadap produksi supaya berlaku adil dan arif dalam menggunakan bahan-bahan sumber produksi.

”Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi di samping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah”.<sup>125</sup>

Atas dasar keadilan, Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang bathil atau tidak sah sebagai berikut:



<sup>125</sup> Ibid Fazlur Rahman, hal.77



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. al-Nisa' [4]: 29).

Perintah keadilan dalam produksi terlihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa bumi beserta isinya ini milik Allah yang diperuntukkan bagi semua manusia, maka tidak boleh ada monopoli terhadap kepemilikan tanah, karena di dalamnya mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Di atas tanah bisa menghasilkan biji-bijian yang dimakan oleh manusia, bila tanah itu dikuasai oleh seseorang secara monopoli maka akan menimbulkan kesengsaraan atau kemiskinan bagi orang lain. Begitu juga yang ada di dalam tanah, isi tanah itu mengandung berbagai barang tambang misalnya besi, tembaga, emas bahkan minyak tanah, sehingga bila dikuasai oleh seseorang secara monopoli maka juga akan menyebabkan kemiskinan rakyat.

Semua bahan-bahan itu merupakan komponen barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia dalam produksi, maka Islam melarang monopoli terhadap barang-barang tersebut dan memerintahkan supaya digunakan secara adil.

“Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa (Q.S.,al-‘Araf, 7:128).<sup>126</sup>

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya”(Hud,11:5).<sup>127</sup>

“Dialah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaannya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma, yang menghasilkan tampak kurma yang rimbun”.

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu”(al-Baqarah, 2:29).<sup>128</sup>

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Di memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa”(Fusilat, 41:10).<sup>129</sup>

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan)rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?(an-Nahl, 16:71).<sup>130</sup>

## 2) Keadilan dalam Konsumsi

Pemaknaan konsumsi dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan arti konsumsi dalam Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada pendekatannya yaitu konvensional mengikuti paham materialistik sedangkan Islam tidak diperbolehkan

<sup>126</sup> Al-Qur’an Surah Q.S.,al-‘Araf, 7:128

<sup>127</sup> Al-Qur’an Surah Hud,11:5

<sup>128</sup> Al-Qur’an Surah al-Baqarah, 2:29


<sup>129</sup> Al-Qur’an Surah Fusilat, 41:10

<sup>130</sup> Al-Qur’an Surah an-Nahl, 16:71

menganut paham materialistik tetapi juga tidak sosialis murni namun pertengahan dari ke dua paham tersebut secara adil.<sup>131</sup>

Prinsip keadilan mengatur cara penggunaan harta yang telah diperoleh dari usaha seseorang. Berdasarkan ayat: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya”(Hud,11:5),<sup>132</sup> menunjukkan bahwa harta yang diperoleh manusia sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Atas dasar ayat ini Islam mengatur konsumsi atau penggunaan dana yang telah diperoleh. Islam memerintahkan keadilan dalam konsumsi melalui ayat-ayat al-Qur’an yaitu tidak boleh bakhil, tidak boleh boros dan supaya ada keseimbangan yaitu antara pengeluaran dan pemasukan. Ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan hal itu antara lain:

- a. Dalam hal konsumsi supaya jangan bakhil, yang ayatnya adalah:




Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta

<sup>131</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal.44

<sup>132</sup> Al-Qur’an Surah Hud,11:5


yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan(al-Imran,Q.S.3:180).

b. Memakan-makanan yang halal



168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (al-Baqarah, Q.S. 2:168).


c. Tidak boleh menggunakan harta secara boros



26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (al-Isra, Q.S.17:26-27)

d. Tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan



Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (al-A'raf, Q.S.7:31)


3) Keadilan Distribusi

Prinsip utama dalam distribusi menurut Islam adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan utama distribusi adalah agar kekayaan tidak menumpuk di kalangan orang-orang kaya dan barang-barang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat secara adil.

<sup>133</sup> Hal itu disebutkan dalam al-Qur'an:



Supaya (harta) itu tidak terpusat pada orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>134</sup>



9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah

<sup>133</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, 1995, *Doktrin Islam*, penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 82

<sup>134</sup> Al-Qur'an Surah al-Hasyr, Q.S.59:7

kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung

Setiap orang diberi kebebasan yang sama untuk mendapatkan harta sesuai dengan kemampuan yang di miliki tanpa membedakan status sosial. Islam memberikan kesempatan yang adil kepada semua umat manusia untuk menggunakan pikirannya dan tenaganya untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Islam juga melarangnya untuk menumpuk harta yang berlebihan dan tidak mau memberikan sadaqah untuk orang-orang fakir miskin. Sebagaimana perintah al-Qur'an:



dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Adz-Dzariyat Q.S. 51:19)<sup>135</sup>

Kedudukan Adil perspektif Islam dalam disertasi ini adalah sebagai *grand theory*<sup>136</sup> yang memberikan jalan dalam mengkaji rekonstruksi penerapan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian pada pembiayaan murabahah yang berkeadilan dalam pengembangan Bank Syariah di Indonesia, sehingga hasil analisis akan selalu mengacu pada jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada keadilan dalam Islam.

<sup>135</sup> Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat Q.S. 51:19

<sup>136</sup>Juhaya S. Praja, teori hukum dan Aplikasinya, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.129

Keadilan dalam Islam lebih menekankan pada pengertian keadilan adalah keseimbangan yang simbolnya adalah timbangan. Timbangan sebagai simbol keadilan, menurut teori interaksionisme simbolik H. Blumer yang dikutip oleh George Ritzer dan Douglas j. Goodman bahwa dalam pemikirannya interaksionisme simbolik membedakan tiga jenis obyek yaitu : obyek fisik seperti timbangan, obyek sosial seperti masyarakat dan obyek abstrak seperti gagasan atau prinsip moral. Obyek semata-mata dilihat sebagai benda yang berada "di luar sana" dalam dunia nyata.<sup>137</sup> Dalam memahami obyek seseorang akan memberikan makna dari obyek yang ditemuinya. Ketika seseorang memberikan makna atas obyek, pemaknaan dia berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan obyek itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain.<sup>138</sup> Misalnya cara berpakaian, bagi orang perempuan jawa sangat malu kalau memakai celana pendek di depan rumah, tetapi bagi laki-laki tidak malu memakainya walaupun dipakai kemana-mana.

Selain menjelaskan tentang obyek, Blumer juga mengembangkan teori interaksionisme simbolik dengan bertumpu pada tiga premis yaitu:<sup>139</sup>

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

---

<sup>137</sup>George Ritzer, Douglas j. Goodman,2003, *Modern Sociological Theory*, terjemahan, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta,2004, hal.291

<sup>138</sup>Margaret M. Polona, *Sosiologi Kontemporer* (terjemahan Yasogama) , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,hal.259.

<sup>139</sup> Ibid Margaret M.Polona, hal.258

- b. Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai proses *self indication*.<sup>140</sup> *Self indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, keadilan akan mudah dipahami oleh masyarakat dengan arti keseimbangan yang simbolnya adalah timbangan, karena manusia itu akan selalu membaca melalui simbol-simbol yang ada di masyarakat. Keadilan yang bermakna keseimbangan akan mudah dipahami oleh setiap individu bahwa setiap orang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal apapun supaya memenuhi unsur keadilan yang artinya seimbang. Akibat ketidakseimbangan dalam bermuamalah akan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya ada orang yang menggugat di pengadilan karena ia diperlakukan tidak adil oleh pihak perbankan, itu menunjukkan ia diperlakukan tidak adil oleh pihak perbankan, misalnya uang dalam

---

<sup>140</sup> Ibid Margaret M. Polona, hal. 261

tabungannya hilang atau pembayaran keuntungan yang seharusnya ia dapat ternyata tidak diberikan oleh pihak perbankan. Keadilan dalam masyarakat dalam hal ekonomi juga menunjukkan adanya keseimbangan antara si kaya dengan si miskin. Bila dalam suatu masyarakat ada orang yang kaya sekali dan ada yang miskin sekali, maka akan timbul ketidakseimbangan dalam sistem sosial, Islam memberikan solusi supaya yang kaya mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada yang miskin atau bila hal itu dalam transaksi ekonomi maka yang kaya supaya berbagi keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ekonomi (Q.S.70:22-25; 51:19).

### **1.3.Keadilan Menurut Pemikiran Para Ahli Hukum**

Setiap orang sepakat bahwa jiwa suatu hukum adalah keadilan, artinya bahwa hukum ada untuk memberikan keadilan, maka bila dalam hukum sudah tidak ada keadilan, hilang pula jiwa suatu hukum dan beralih pada penindasan.<sup>141</sup> Keadilan menurut Theo Huijbers merupakan mahkota hukum (*The search for justice*).<sup>142</sup> Keadilan menjadi raja yang memberikan hak kepada siapa saja yang dikurangi haknya dan memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak.

Teori keadilan telah digagas oleh para ahli hukum diantaranya plato dengan bukunya yang terkenal yaitu “*Republic*” dan teori keadilan Aristoteles dengan bukunya “*Nicomachean Ethics*” dan keadilan menurut

---

<sup>141</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, hal.21

<sup>142</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hal. 196 yang dikutip oleh Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, hal.22.

Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of law and state” dan teori keadilan Thomas Aquinas.

### 1) Teori Keadilan Plato

Doktrin Plato tentang keadilan menyatakan bahwa esensi keadilan adalah pembalasan. Keadilan yang berarti pembalasan merupakan sebuah teknik atau alat untuk merealisasikan kebaikan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Bukunya Plato yang diberi judul “*Republic*” banyak membahas tentang kebaikan. Kebaikan merupakan nilai ilahi yang tertinggi, maka keadilan juga merupakan keilahian tertinggi yang tak kasat mata. Artinya keadilan bagi manusia adalah kebaikan dan keadilan yang tertinggi adalah keadilan yang dimiliki oleh Tuhan.<sup>143</sup>

Plato menjelaskan bahwa manusia mempunyai jiwa tripartite atau tiga bagian yaitu pikiran, perasaan dan nafsu serta rasa baik dan jahat. Harmoni ketiga bagian tersebut sebagai sesuatu yang ideal. Sedangkan keadilan terletak pada keseimbangan antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.<sup>144</sup> Karena itu manusia mentaati hukum disebabkan ia memiliki kesadaran bahwa kebaikan akan memberikan keadilan.<sup>145</sup>

### 2) Teori Keadilan Aristoteles

---

<sup>143</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, hal.115-119.

<sup>144</sup> H.R.Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia, dalam buku Membangun Hukum Indonesia Pidato Pngukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Penyunting dan editor : Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin Malian, Penerbit Kreasi Total Median, Yogyakarta, 2008, hal.96.

<sup>145</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.130

Pandangan keadilan menurut Aristoteles dapat ditemukan dalam karyanya “*Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*”. Aristoteles mengawali gagasannya tentang keadilan dengan memaknai kebaikan, bahwa kebaikan adalah merupakan tujuan dari segala sesuatu.<sup>146</sup>

Inti pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hak persamaan dapat disesuaikan dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai unit yang sama, maka semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum atau disebut kesamaan numerik.<sup>147</sup> Selain kesamaan numerik ada juga kesamaan proporsional yaitu “ Memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>148</sup> Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Keadilan distributif ini digunakan untuk membagikan kekayaan dan aset-aset secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat atau pembetulan terhadap sesuatu yang salah.<sup>149</sup> Misalnya jika ada yang perjanjian yang dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang

---

<sup>146</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, hal.239, lihat Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, hal.23 dan Ugun- Guntari, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional*, hal.2 <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-persepektif-hukum.html> diakses 13-04-2015.

<sup>147</sup> Ibid, Marwan Effendy, hal.23

<sup>148</sup> Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, hal.45.

<sup>149</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, hal.147-148. Lihat juga dalam Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, hal.45.

memadahi bagi pihak yang dirugikan. Pada intinya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif menjadi standar umum mengembalikan kerugian yang diderita oleh seseorang.<sup>150</sup>

### 3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen memberikan pernyataan tentang keadilan:

“Saya cukup sadar bahwa saya belum menjawab apa itu keadilan, dan merupakan kesombongan jika mencoba membuat para pembaca yakin saya mengartikan keadilan, namun saya harus menerima bahwa keadilan absolut adalah milik Tuhan dan keadilan yang sekarang ada menurut saya adalah keadilan relatif. Karena saya ilmuwan, keadilan merupakan hal penting dalam hidup saya, maka keadilan adalah tatanan sosial yang memberikan perlindungan kepada pencari kebenaran. Keadilan menurut saya adalah keadilan kebebasan, keadilan damai, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.”<sup>151</sup>

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah kebahagiaan sosial. Kebahagiaan tidak akan mungkin seseorang dapatkan kalau sendirian, sebagai seorang individu yang terisolir, oleh karena itu manusia selalu hidup di dalam kehidupan masyarakat.<sup>152</sup> Sesuai dengan teori manusia adalah makhluk *zoon politicon* menurut Aristoteles atau manusia adalah makhluk sosial.<sup>153</sup> Artinya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama.<sup>154</sup> Selain manusia sebagai kodrati ia juga sebagai makhluk sosial, manusia baru menjadi manusia bila ia hidup bersama dengan manusia lain menurut Bouman. Menurut Elwood manusia selalu hidup bermasyarakat karena ada

<sup>150</sup> Ibid, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, hal.45.

<sup>151</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, hal.28.

<sup>152</sup> Ibid, hal.2.

<sup>153</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.3

<sup>154</sup> Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1979, hal.7

dorongan sebagai makhluk yang memang secara kodrati sebagai makhluk biologis. Kebutuhan biologis yang harus manusia penuhi antara lain : hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk melahirkan keturunan.<sup>155</sup>

Keadilan kebebasan, keadilan damai, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi yang dimaksud Hans Kelsen adalah tatanan sosial yang adil yaitu yang bisa menjamin kebebasan individu, tanpa adanya konflik dan bila ada konflik, maka tatanan sosial itu menjadi tuntunan dalam menyelesaikan konflik, sehingga tatanan sosial benar-benar demokratis dan toleransi terhadap tindakan individu-individu yang sesuai dengan tatanan sosial.<sup>156</sup>

Manusia itu adil bila perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang adil. Sedangkan tatanan sosial yang adil adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat itu dapat menuntun perilaku manusia, artinya semua manusia bisa bahagia berada dalam peraturan tersebut. Manusia rindu terhadap keadilan sama besarnya rindu terhadap kebahagiaan.<sup>157</sup>

#### 4) Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan imam gereja abad pertengahan yang mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama dan tata

---

<sup>155</sup> Ibid, Wiratmo, hal, 3.

<sup>156</sup> Ibid Hans Kelsen, hal.2

<sup>157</sup> Ibid hans kelsen, hal.2

hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan.

Keadilan menurut Thomas Aquinas dibedakan dalam tiga hal :<sup>158</sup>

- a) *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), yaitu menerapkan prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama dan disebut kesederajatan geometris.
- b) *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar menukar), yaitu keadilan berdasarkan aritmetis adalah penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
- c) *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yaitu menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. Bagi Thomas, mentaati hukum berarti sama dengan bersikap baik dalam segala hal, dia mengasumsikan hukum itu sama dengan kepentingan umum, maka keadilan hukum disebut juga keadilan umum.

## Midle Teori

### 2. Teori Pembiayaan Dalam Islam

#### 2.1. *Ta'awun* dalam Pembiayaan

Pembiayaan dalam pandangan Islam adalah merupakan muamalah yang sifatnya *ta'awun* atau saling bekerja sama dan tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan dalam hal finansial. Seseorang menjalankan suatu usaha diperlukan dana yang besar, maka dengan adanya kerjasama saling tolong menolong dapat meringankan orang yang membutuhkan dana.

---

<sup>158</sup> Bernard L.T., Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Setrategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, hal.60

Seseorang yang bukan pengusahapun kalau ia akan membeli barang dan tidak memiliki dana bila ada kerjasama saling tolong menolong dari pemilik dana, maka seseorang tersebut akan merasa ringan.

Dasar dari *ta'awun* yang dibangun oleh Islam berdasarkan al-Qur'an :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.<sup>159</sup>

Berdasarkan teori *ta'awun* ini Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan dana supaya ada upaya tolong menolong atau berbagi keuntungan dan kerugian dalam memberikan pinjaman.

## 2.2. Teori Pertukaran dan Teori Percampuran Dalam Pembiayaan

Pembiayaan di Bank Syariah mengacu pada dua teori yaitu teori pertukaran dan teori percampuran. Teori pertukaran atau *the theory of exchange* adalah pembiayaan yang didasarkan pada pertukaran nilai. Misalnya pertukaran barang dengan uang. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan Bank Syariah didasarkan pada pertukaran barang dengan uang. Pembiayaan yang biasa dilakukan dengan pertukaran ini adalah jual beli, sewa-menyewa dan upah-mengupah. Jual beli di dalamnya ada pertukaran yaitu pertukaran barang dengan uang. Sewa-menyewa di

<sup>159</sup> Al-Qur'an, al-maidah Q.S.5:2



dalamnya ada pertukaran jasa dengan uang dan upah-mengupah di dalamnya ada pertukaran jasa dengan uang.<sup>160</sup>

Teori pertukaran terdiri dari dua komponen penting yaitu obyek pertukaran dan waktu pertukaran. Obyek pertukaran bisa berupa barang dan jasa, sedangkan waktu pertukaran bisa langsung dan bisa ditangguhkan.

Teori pertukaran dari sisi obyek ada tiga macam yaitu:<sup>161</sup>

- a. Pertukaran *real asset* dengan *real asset*. Misalnya upah tenaga kerja dibayar dengan beras. Ini pertukaran sama-sama *real aset* tetapi sudah berbeda obyeknya yaitu yang satu obyeknya tenaga dan yang lain obyeknya barang.
- b. Pertukaran *real asset* dengan *financial asset (dayn)*, contohnya jual beli. Pertukaran dalam jual beli adalah pertukaran antara barang dengan uang. Contoh lainnya adalah sewa-menyewa. Pertukaran sewa-menyewa adalah pertukaran jasa dengan uang.
- c. Pertukaran *dayn* dengan *dayn*. Dayn adalah harta apa saja, *dayn* ada yang berupa uang dan ada yang berupa non uang (surat berharga). Pertukaran uang dengan uang dibolehkan bila

---

<sup>160</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal.51

<sup>161</sup> H.M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Penerbit Bangkit, Jakarta, hal.19

nilainya sama, misalnya pertukaran uang Rp.100.000 dengan pecahan Rp.10.000,- sebanyak 10 lembar.<sup>162</sup>

Teori campuran (*The Theory of Venture*) adalah pembiayaan yang didasarkan atas percampuran aset baik *real asset* maupun *financial asset* menjadi satu kesatuan.<sup>163</sup>Teori percampuran mempunyai dua komponen penting yaitu obyek dan waktu percampuran. Obyek percampuran dapat berupa barang dan jasa, berupa uang dan surat berharga. Waktu percampuran terdiri dari *immediety delivery* (penyerahan langsung seketika) dan *deference delivery* (penyerahan lain waktu). Pembiayaan yang menggunakan teori percampuran ini antara lain musyarakah dan mudharabah.

Macam-macam percampuran berdasarkan obyeknya yaitu:<sup>164</sup>

- a. Percampuran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*)
- b. Percampuran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)
- c. Percampuran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

### 2.3.Sistem Pembiayaan di Bank Syariah

#### 2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana.<sup>165</sup>

---

<sup>162</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L.Hayes III, *Islamic Law And Finance : Religion, Risk Return*, Kluwer International, 1998. Diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam : Konsep, Teori dan Praktik*, Nusa Media, Bandung, hal.117

<sup>163</sup> Op. Cit. Adiwarmarman, hal.52.

<sup>164</sup> Op. Cit. Adiwarmarman, hal.61

<sup>165</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 160

Pembiayaan juga disebut penyaluran dana yaitu transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>166</sup>

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (25) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### 2.3.2. Macam-Macam Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan di perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dan pembiayaan investasi.

#### 2.3.2.1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pemberian fasilitas dana kepada nasabah yang tujuannya untuk pembelian barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan non

---

<sup>166</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.46

usaha atau non produktif. Contoh pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk pembelian mobil atau sepeda motor.

#### 2.3.2.2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pemberian fasilitas dana kepada nasabah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi antara lain: pembukaan usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada atau untuk perdagangan. Contohnya membuka pabrik baru atau meningkatkan produksi pabrik atau melakukan perdagangan.<sup>167</sup>

Pembiayaan produktif dapat dibagi dua yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: pembukaan usaha baru dan peningkatan produksi
- b. Pembiayaan untuk perdagangan yaitu pembiayaan untuk memulai dagang atau pengembangan dagang yang sudah ada.

#### 2.3.2.3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pemberian fasilitas dana kepada nasabah yang tujuannya untuk berinvestasi. Contohnya membeli rumah, membeli

---

<sup>167</sup> Ibid M. Syafi'I Antonio, hal.160

tanah dan juga membeli emas bersertifikat internasional (emas antam).<sup>168</sup>

#### 2.4. Teori Keuntungan Dalam Pembiayaan Perspektif Islam

Keuntungan dalam Islam bisa melalui jual beli, kerjasama dalam usaha dan juga investasi. Menurut Islam seseorang boleh mendapatkan keuntungan bila terpenuhi syarat-syaratnya yaitu menanggung risiko, kerja atau usaha dan tanggungjawab.<sup>169</sup> Suatu usaha misalnya jual beli boleh mendapatkan keuntungan karena terpenuhi unsur menanggung risiko, kerja atau usaha dan tanggungjawab.

Menanggung risiko artinya bahwa pengusaha dalam mengambil keuntungan harus mempertimbangkan dari sisi tanggungjawabnya terhadap risiko yang akan diterima dalam usaha. Contoh, pedagang akan menerima risiko kerugian karena barangnya tidak laku untuk dijual, atau mengalami kebakaran atas barang-barang dagangannya, bisa juga hilangnya barang dagangan. Bila pengusaha tidak mau menerima risiko kerugian tersebut, maka ia tidak boleh mengambil keuntungan.

Seseorang pengusaha untuk mendapat keuntungan ia harus benar-benar melakukan usaha yang riil, ia bekerja dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya tidak bisa dikatakan ia bekerja kalau ia hanya menyerahkan uang kemudian tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan seseorang harus melakukan usaha atau bekerja.

---

<sup>168</sup> Ibid M. Syafi'i Antonio, hal.161

<sup>169</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.28

Setiap orang yang melakukan usaha pasti ia memiliki tanggungjawab yang besar atas usaha atau pekerjaan yang ia lakukan. Seseorang yang berusaha dan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap usahanya, maka ia diperbolehkan mendapatkan keuntungan.

## 2.5.Prinsip-Prinsip Akad Pembiayaan Dalam Islam

- 2.5.1. Prinsip *'Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- 2.5.2. Prinsip *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 2.5.3. Prinsip *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat dan membawa kebaikan atau thoyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 2.5.4. Prinsip Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

- 2.5.5. Menghindari Larangan Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*)
- 2.5.6. Menghindari Larangan *Maisir* atau Judi yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 2.5.7. Menghindari Larangan *Gharar* adalah transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 2.5.8. Menghindari ke-*dzalim*-an adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- 2.5.9. Menghindari Obyek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

## 2.6. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan

Pembiayaan di Bank Syariah wajib menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>170</sup> prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdiri dari Qardh, murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah dan ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/16/PBI/2008 adalah:<sup>171</sup>

2.6.1. Prinsip Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.6.2. Prinsip Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

2.6.3. Prinsip Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

2.6.4. Prinsip Istishna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2.6.5. Prinsip Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk

---

<sup>170</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12

<sup>171</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/16/PBI/2008

melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2.6.6. Prinsip Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

2.6.7. Prinsip Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

2.6.8. Prinsip Ijarah Muntahia bit-Tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hal milik obyek sewa.

## 2.7. Akad Pembiayaan di Bank Syariah

Akad pembiayaan di Bank Syariah telah ditentukan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 antara lain adalah:

2.7.1. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

- 2.7.2. Pembiayaan dengan akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- 2.7.3. Pembiayaan dengan akad Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni* ') dan penjual atau pembuat (*shani* ').
- 2.7.4. Pinjaman dengan akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- 2.7.5. Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- 2.7.6. Pembiayaan dengan akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang

masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

2.7.7. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2.7.8. Pembiayaan dengan akad ijarah muntahia bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

## 2.8. Prinsip Kelayakan dalam Pembiayaan

Bank Syariah dalam pembiayaan wajib melakukan studi kelayakan sehingga ada keyakinan yang kuat atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan.<sup>172</sup> Penilaian yang harus dilakukan Bank Syariah kepada nasabah calon penerima pembiayaan antara lain:

- a. *Carracter* atau karakter nasabah adalah penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah (UUS) dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya

---

<sup>172</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 23 ayat 1 dan 2

sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

- b. *Capacity* atau kemampuan nasabah adalah penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
- c. Modal adalah penilaian modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.
- d. *Collateral* atau agunan nasabah adalah penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak

dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

- e. *Condition* atau prospek usaha calon nasabah adalah penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

### ***Aplied Teori***

## **3. Teori Penemuan Hukum Dalam Hukum Islam**

### **3.1. Teori *Qiyas***

#### 1) Pengertian *Qiyas*

*Qiyas* menurut bahasa adalah ukuran, sehingga diartikan menyamakan sesuatu dengan yang lain dalam ukuran yang sama.<sup>173</sup>

*Qiyas as comparison of a case not covered by the text with a case covered by the text on account of their common shariah value (illah) in order to apply the law of the one to the other.*<sup>174</sup>

Ulama *ushuliyyun* mengartikan *qiyas* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya

<sup>173</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.71

<sup>174</sup> Ahmad Hasan, *Analogical Reasoning in Islamic jurisprudence A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, Islamic Research institute Islamabad, Pakistan, 1986, hal. 15

karena ada kesamaan dalam *'illat* untuk menentukan suatu hukum.<sup>175</sup> Qiyas menurut bahasa menurut Abdul Hamid Hakim bisa juga diartikan menyamakan ukuran sesuatu dengan sesuatu lainnya untuk diketahui persamaannya.<sup>176</sup> Berdasarkan terminologi *qiyas* artinya menentukan hukum yang belum ada *nash*-nya berdasarkan hukum sesuatu yang telah ada *nash*-nya.<sup>177</sup> Bisa juga menurut Harun Nasution Qiyas ialah analogi, yaitu menyamakan hukum terhadap kasus tertentu yang tidak ada teksnya dengan kasus yang ada teks hukumnya, karena kedua kasus itu mempunyai *'illat* yang sama.<sup>178</sup>

Suatu peristiwa hukum yang tidak ada *nash*-nya akan sulit ditentukan hukumnya, untuk dapat menyelesaikan masalah ini dapat ditempuh dengan menyamakan peristiwa tersebut dengan peristiwa lain yang sudah ada *nash*-nya dan *'illat*-nya sama sehingga dapat ditemukan hukumnya.<sup>179</sup>

Kedudukan qiyas dalam disertasi ini untuk menentukan *'illat* yang ada dalam mengkaji rekonstruksi implementasi prinsip berbagi keuntungan dan kerugian pada pembiayaan murabahah yang berkeadilan dalam pengembangan produk Bank Syariah di Indonesia.

---

<sup>175</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke-2 *al-haromain linnashr wa tauzi* Indonesia, 2004, hal.52

<sup>176</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, Sa'diyah Putra, Jakarta, hal.19

<sup>177</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Sa'diyah Putra, Jakarta, hal. 36-37

<sup>178</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Penerbit UI Press, Jakarta, 2009, hal.22

<sup>179</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence (The Islamic Texts Society)*, Cambridge, U.K. 1991 (terjemah Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam "Ushul Al-Fiqh"*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal.255

Al-Qur'an menentukan sebuah hukum itu secara global dan sebagian mengandung 'illat, manfaatnya adalah agar supaya permasalahan yang 'illatnya sama dapat dihukumi sama berdasarkan teori qiyas.

Teori Qiyas digunakan untuk menentukan kesamaan karakter khusus yang ada pada produk pembiayaan murabahah, karakter khusus yang ada dalam pembiayaan murabahah itu disebut 'illat. Atas dasar 'illat yang ada dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Mencari 'illat disebut *ta'lil*. *Ta'lil* digunakan untuk mengetahui latar belakang terjadinya hukum.<sup>180</sup> Metode *ta'lil* digunakan supaya diketahui maksud penentu syariah atau tujuan syariah. Walaupun secara umum syariah itu ada untuk mendatangkan kemaslahatan umat manusia.

## 2) Dasar Hukum Qiyas

Qiyas diperbolehkan dalam hukum Islam karena ada dasar yang menjadi sandaran untuk menggunakannya yaitu:



Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran (jalan menentukan hukum), Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.<sup>181</sup>


Ayat tersebut memberikan perintah untuk menentukan hukum yang belum ada *nash*-nya dengan menyamakan hukum dari peristiwa yang sudah ada *nash*-nya.<sup>182</sup> Contoh: jual beli pada saat adzan jum'ah merupakan

<sup>180</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.117

<sup>181</sup> al-Hasr, Q.S, 59:2

<sup>182</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Bayaan*, Sa'diyah putra, Jakarta, hal.5

peristiwa yang telah ada hukumnya dalam nash yaitu makruh berdasarkan ayat:



Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>183</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah dagang yang menyebabkan lalai tidak melaksanakan shalat jumat itu makruh. *'illat* dalam ayat tersebut adalah kesibukan yang melalaikan shalat. Peristiwa yang menyebabkan lalai untuk melaksanakan shalat itu hukumnya makruh walaupun perbuatan itu halal seperti dagang. Berdasarkan *'illat* tersebut perbuatan lain yang sejenis dapat dihukumi sama, misalnya pembiayaan, sewa-menyewa atau gadai.

Pembahasan tentang *qiyas* terdiri dari rukun *qiyas* antara lain: *ashl*, *far'u*, *al-'illah* dan hukum serta dijabarkan juga syarat-syaratnya dan macam-macam *qiyas*.<sup>184</sup>

### 3) Rukun Qiyas

Rukun qiyas yaitu : *ashl*, *far'u*, *al-'illah* dan hukum.<sup>185</sup>

<sup>183</sup> al-Jum'ah, Q.S.62:9

<sup>184</sup> Pembahasan tersebut ada dalam buku Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke-2 *al-haromain linnashr wa tauzi' Indonesia, 2004*. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, Sa'diyah putra, Jakarta. Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Sa'diyah putra, Jakarta. Abdul Hamid Hakim, *al-Bayaan*, Sa'diyah putra, Jakarta. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Daarul Fikr, Mesir, 1958. Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, Penerbit logos, Jakarta, 1997. Muhammad al-Khudary Beik, *Ushul Fiqh*, Daarul Fikr, Mesir, 1969.

- a) *Al-ashlu* adalah peristiwa yang ada *nash* hukumnya, disebut juga *al-maqis 'alaih* (yang di-*qiyas*-kan kepadanya), *mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggunggaan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya);
- b) *Al-far'u* adalah peristiwa yang tidak adan *nash*-nya, disebut juga *al-maqis* (yang di-*qiyas*-kan), *al-mahmul* (yang dipertanggunggaan) dan *al-musyabbah* (yang diserupakan);
- c) *Al-'illah* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang *far'u*, maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.
- d) Hukum adalah hukum *syara'* yang ada *nash*-nya pada *al-ashl* (pokok) nya dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u* (cabangnya).<sup>186</sup>

4) Syarat hukum *ashl*:

- a) Hukum *ashl* merupakan hukum yang sudah mempunyai hukum tetap, tidak boleh hukum yang telah di-*nasakh*;
- b) Hukum *ashl* harus dari hukum *syara'*
- c) Hukum *ashl* tidak menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan umum *qiyas*. Misalnya, perjalanan ramadhan adalah sebab adanya keringanan bagi musafir untuk meninggalkan puasa.

---

<sup>185</sup> Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, Mic Gill University, Cambridge University Press. America, hal.83

<sup>186</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke-2 *al-haromain linnashr wa tauzi'* Indonesia, 2004, hal.60

5) Syarat hukum *far'u*:

- a) *'illat far'u* sama dengan *'illat ashl*
- b) Hukum *far'u* sama dengan hukum *ashl*
- c) *Far'u* belum ditentukan hukumnya oleh *nash* atau *ijma'*.

6) Syarat hukum *'illat*:

- a) *'illat* harus merupakan sifat yang tetap (*mundabit*) yang dapat diterapkan untuk semua kasus tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pelaku, waktu, tempat dan keadaan.
- b) *'illat* tidak boleh mengubah *nash*
- c) *'illat* harus merupakan sifat yang patut, dimana mempunyai kaitan yang patut dengan *nash*.

Arti *'illat* menurut ulama ushul fiqh misalnya al-Baidawi, Hanafiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa *'illat* adalah sesuatu sifat yang memberitahu tentang hukum sesuatu, sedangkan menurut al-Gazali, *'illat* adalah sifat yang berpengaruh efektif terhadap hukum sesuatu karena syar'i membuatnya demikian dan bukan karena zat sifat itu sendiri, menurut Mu'tazillah *'illat* adalah sifat yang dengan sendirinya berpengaruh efektif terhadap hukum, Al-Razi mengartikan *'illat* adalah sifat yang biasanya menentukan terjadinya hukum sesuatu, dari Mazhab Malik mengartikan *'illat* adalah sifat yang mempunyai hubungan dengan hukum syara', sedangkan menurut Al-Syatibi *'illat* adalah sesuatu yang menghubungkan hikmah dan masalah dengan perintah-perintah.<sup>187</sup>

Berdasarkan pengertian ulama ushul tersebut penulis berpendapat bahwa *'illat* adalah karakter khusus yang menunjukkan adanya hukum. Dalam konteks pembiayaan murabahah ini, karakter khusus yang menjadi pembiayaan adalah keadilan dalam berbagi keuntungan dan kerugian serta menanggung risiko-risiko yang diakibatkan dari pembiayaan.

---

<sup>187</sup> Abd. Al-Hakim 'Abd al-Rahman As'ad al-Sa'di, Mabahis al-'illah fi al-Qiyas 'indaa al-ushuliyyin, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1987, hal.67, dalam Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.125.

### 7) Macam-macam *qiyas*

*Qiyas* ada beberapa macam antara lain :

- a) *Qiyas al-awla* (analog yang paling kuat) adalah bila *'illat* dari *qiyas* jenis ini lebih jelas kasus baru dibanding kasus *ashl*.
- b) *Qiyas al-musawi* adalah *qiyas* dari jenis *qiyas* ini berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus *'ashl*.
- c) *Qiyas al-adna* yakni *'illat qiyas* ini kurang jelas pada kasus baru di banding kasus *ashl*.

*Qiyas* juga dapat digolongkan menjadi tiga golongan:<sup>188</sup>

- a) *Qiyas 'illat* apabila yang dibandingkan adalah *'illat*-nya;
- b) *Qiyas dalalah* apabila yang dibandingkan adalah *dalalah*-nya;
- c) *Qiyas shabahah* apabila yang dibandingkan adalah kesamaan kasusnya.

### 3.2. Teori *Istihsan*

#### 1) Pengertian *Istihsan*

Pengertian *istihsan* dari sisi bahasa adalah baik,<sup>189</sup> sedangkan pengertian *istihsan* menurut istilah ulama ushul fiqh adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang sebanding, karena adanya suatu sebab yang dipandang lebih baik sehingga mengharuskan meninggalkan kaedah itu untuk mencapai maksud yang lebih dekat dengan syara' (Imam Abu Hasan al-Karakhi ulama al-Hanafi).<sup>190</sup>


#### 2) Dasar hukum *istihsan* :



<sup>188</sup> Op. Cit. Ahmad Hasan, hal.77

<sup>189</sup> S.E. Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Law : Acomparative Analysis With Particular Reference To The Modern Legislation In Kuwait, Bahrain and The United Arab Emirates*, Graham&Trotman Ltd. Sterling House 66 Wilton Road, London, 1991, hal. 27

<sup>190</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hal.173



Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal (Al-Zumar:18).

3) Macam-macam *istihsan* adalah:<sup>191</sup>

- a) Memindahkan hukum dari *qiyas jalli* pada *qiyas khafi* dengan alasan adanya dalil yang lebih kuat.
- b) Perpindahan hukum dari hukum yang bersifat umum pada hukum pengecualian. Contoh Islam melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada pada saat perjanjian dibuat. Berdasarkan *istihsan* ada keringanan pada beberapa perjanjian misalnya *salam*, *ijarah*, *muzara'ah*.

### 3.3. Teori *Maslahah Mursalah*

1) Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* artinya kemaslahatan umum. Menurut ahli ushul fiqh *masalahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang belum diatur dalam *nash* dan syari'at tidak mensyariatkan suatu hukum tertentu untuk melaksanakan kemaslahatan itu. Maslahat itu disebut mutlak karena tidak terikat dengan dalil yang mengakuinya atau membatalkannya.<sup>192</sup>

Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh alloh kepada hambanya tentang pemeliharaan

<sup>191</sup> Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.124

<sup>192</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, cetakan ke-2 *al-haromain linnashr wa tauzi'* Indonesia, 2004, hal.84

agamanya, jiwanya, akalnyanya, keturunannya dan harta bendanya (Imam ar-Razi). Di sini masalah yang menjadi tujuan utama adalah memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak kemadharatan dan meraih masalah.

2) Syarat-syarat masalah:

- a) Masalah itu harus hakekat dan bukan dugaan;
- b) Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu;
- c) Masalah itu harus sesuai dengan tujuan syara' yang dikehendaki;

3) Macam-macam masalah:

- a) Masalah dharuriyah adalah perbuatan bermanfaat yang berkaitan dengan kebutuhan primer, misalnya: makan, minum, kesehatan, pakaian dan rumah.
- b) Masalah hajjiyah adalah perbuatan bermanfaat yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder, contohnya : kendaraan, kipas angin dan televisi.
- c) Masalah tahsiniyah adalah perbuatan bermanfaat yang berkaitan dengan kebutuhan tersier, contohnya : perhiasan

### 3.4. Teori *Maqasid Al-Syariah*

1) Pengertian *maqasid al-syariah*

Maqasid al-syariah berasal dari kata maqasid dan al-syari'ah. Maqasid dari kata maqshid yang artinya adalah tempat yang dituju.<sup>193</sup> Pengertian istilah maqasid al-syariah dari Muhammad At-Thahir Ibnu 'Asyur dalam kitabnya maqasid al-syari'ah yaitu maksud dan hukum yang


---

<sup>193</sup> *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-I'lam*, Dar al-Masyriq Beirut, Libanon, 1986 hal.632


dikehendaki oleh pembuat hukum dalam berbagai kondisi yang tidak hanya dikhususkan dalam hukum syari'at.<sup>194</sup> Menurut Ahmad al-Raisuni berpendapat dengan mengadopsi pendapatnya Asyatibi bahwa maqasid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'at untuk kemaslahatan manusia.<sup>195</sup> Dapat disimpulkan bahwa arti maqasid al-Syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at dalam merealisasikan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akherat.<sup>196</sup>

2) Tujuan penetapan hukum syara'

Tujuan penetapan hukum syara' menurut Imam al-Syathibiy didasarkan pada dua ayat al-Qur'an yaitu:



Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (al-Anbiya Q.S. 21:107)



Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (al-Ma'idah, Q.S.05:6).

Menurut Imam al-Syathibiy tujuan utama Allah menetapkan syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia itu terdiri dari terpenuhinya tiga kebutuhan yaitu kebutuhan dharury, hajjiy dan tahsini atau

<sup>194</sup> Muhammad At-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, jilid II, Daar al-Nafais Yordania, 2001, hal.51. dalam Ahmad Hamdani, *Teori maqasid al-Syariah Imam al-Syathibi*, Idea Press Yogyakarta, 2011, hal.2

<sup>195</sup> Ahmad al-Raisyuni, *Nadzariyah al-Maqasid 'inda al-syathibiy*, al-Ma'had al-'Alamiy al-Fikr al-Islamiyah, 1995, hal.7 dalam Ahmad Hamdani, *Teori maqasid al-Syariah Imam al-Syathibi*, Idea Press Yogyakarta, 2011, hal.3

<sup>196</sup> Ahmad Hamdani, *Teori maqasid al-Syariah Imam al-Syathibi*, Idea Press Yogyakarta, 2011, hal.2




Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

153. dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (al-An'am, Q.S.6:151-153)

Dan juga surat al-Isra' ayat 36:



dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya (al-Isra', Q.S. 17:36)

Berdasarkan ayat tersebut kebutuhan *dharury* menurut Imam al-Syathibiy terdiri dari lima hal yaitu:<sup>198</sup>

a. Memelihara agama.

Memelihara agama dapat disarikan dari “dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun”, dan firman Allah “dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya”.

b. Memelihara jiwa.

Memelihara jiwa dapat disarikan dari firman “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” dan juga firman Allah “janganlah kamu membunuh jiwa yang

<sup>198</sup> Ibid Abi Ishaq Al-Syathibiy, hal. 9

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.

c. Memelihara akal.

Memelihara akal ini dapat disarikan dari firman “dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” dan juga firman Allah “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

d. Memelihara keturunan.

Memelihara keturunan dapat disarikan dari firman “dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi”.

e. Memelihara harta.

Memelihara harta dapat disarikan dari firman “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”.

Atas dasar kebutuhan *dharuriy* manusia diperintahkan untuk melindungi empat hal yaitu ibadah, adat, muamalat dan jinayat. Ibadah mempunyai tujuan untuk memelihara agama, manusia diperintahkan untuk melakukan mengucapkan kalimah syahadat, shalat, puasa dan haji. Adat dan muamalat mempunyai tujuan untuk memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta manusia diperintahkan untuk makan, minum, memakai pakaian dan tempat tinggal termasuk juga menjaga kesehatan dan dilarang membunuh seseorang selain dengan cara yang haq.


2) *Maslahat hajiyyat* (kebutuhan sekunder).

Kebutuhan sekunder adalah segala kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan primer. Contoh untuk dapat terpenuhinya kebutuhan primer terkait makan, maka orang diperintahkan untuk bekerja. Maksud adanya kebutuhan sekunder ini adalah menghilangkan kesulitan dan kesempatan bagi seseorang dan perlindungan terhadap kebutuhan primer agar terpenuhi dan tidak berlebihan.

### 3) *Maslahat tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Kebutuhan tersier adalah segala kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Misalnya untuk makan perlu piring.

## G. Kerangka Pemikiran



1. UU NO.21/2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia tentang Penghimpunan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
3. Fatwa MUI Tentang murabahah



Diagram tersebut menggambarkan pemikiran peneliti bahwa:

- 1) Disertasi ini berangkat dari gap antara hasil disertasi Dadan Muttaqien dan Mustaghfirin bahwa Bank Syariah adalah bank yang ideal di Indonesia secara filosofis, yuridis, sosiologis dan nilai-nilai agama dengan hasil disertasi Atin Meriati Isnaini yang menyatakan bahwa murabahah praktiknya seperti bank berbasis bunga dan Renny Supriatni yang menyatakan bahwa Bank Syariah menerapkan revenue sharing dalam mudharabah dan musyarakah, tidak menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian yang temuan tersebut juga dikuatkan oleh Umar Chapra dan Samid Homoud.
- 2) Hasil gap ditemukan rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan keadilan perspektif Hukum Islam?
  - b. Mengapa penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia belum memberikan keadilan?
  - c. Bagaimana rekonstruksi hukum tentang penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan nilai keadilan perspektif Hukum Islam?
- 3) Rumusan masalah tersebut ditelusuri dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa MUI yang harus ditaati oleh perbankan syariah dalam pembiayaan;
  - 4) Hasil penelusuran ditemukan adanya praktik pembiayaan murabahah Bank Syariah kepada nasabah;
  - 5) Praktik pembiayaan murabahah Bank Syariah kepada nasabah dianalisis berdasarkan teori keadilan berbagi keuntungan dan kerugian, teori ta'awun, teori pengambilan keuntungan dan teori pembiayaan ditemukan adanya penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah kepada nasabah yang tidak adil di Bank Syariah Indonesia;
  - 6) Praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah kepada nasabah yang tidak adil berbagi keuntungan dan kerugian dicari faktornya dan dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, teori keadilan etis, utilitas dan

teori campuran antara etis dan utilitis, teori kebijakan publik, dan teori fisiologi;

- 7) Praktik pembiayaan murabahah Bank Syariah kepada nasabah yang tidak adil berbagi keuntungan dan kerugian dianalisis berdasarkan pisau analisis teori *ijtihad*, teori penentuan keuntungan, teori *ta'awun*, teori *maslahah*, teori *qiyas*, teori *maqasid al-syari'ah* dan teori keadilan ditemukanlah konstruksi hukum tentang penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan perspektif Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Penelitian disertasi ini berjudul “**Rekonstruksi Penerapan Berbagi Keuntungan dan Kerugian Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Islam**” yang merupakan penelitian hukum empiris kualitatif dengan penyelesaian rumusan masalah melalui pendekatan kasus, normatif, yuridis dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana data primer dikumpulkan dengan metode wawancara kepada nasabah, dan juga membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli tentang bank syariah, dilakukan juga observasi kemudian hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif sehingga masalah yang dirumuskan dapat terselesaikan.

### 1. Paradigma Penelitian

Khun memberikan definisi tentang paradigma adalah suatu pandangan bagi intelektual yang mendasar pada suatu disiplin tertentu. Contoh,

pandangan hidup yang terdapat dalam fisika Newton akan membentuk satu paradigma yang bertentangan dengan fisika menurut Einstein.<sup>199</sup>

Paradigma dalam penelitian disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme dikemukakan oleh Derrida bahwa untuk membangun konsep pemikiran baru, perlu suatu metode yaitu dekonstruksi atau dihancurkan sehingga akan muncul konsep bangunan baru.<sup>200</sup>

Penelitian ini dengan paradigma konstruktivisme berpandangan bahwa disertasi ini bertujuan untuk membuat konstruk baru tentang pembiayaan murabahah, di Bank Syariah dari yang sudah ada.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini merupakan penelitian hukum empiris.<sup>201</sup> Penelitian hukum empiris isinya menggambarkan bahwa penelitian ini berangkat dari data primer berupa fakta-fakta tentang pembiayaan murabahah di bank syariah yang wajib menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian secara adil.<sup>202</sup>

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam disertasi ini adalah fakta-fakta ketidakadilan<sup>203</sup> khususnya tentang pembiayaan murabahah di Bank Syariah

---

<sup>199</sup> OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.41

<sup>200</sup> Alun Munslow, *Deconstructing History*, Published Routledge, London, 19975, hal.8-63 lihat juga di Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, ed. *Teori-teori kebudayaan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 170-174.

<sup>201</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hal.51

<sup>202</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiiry and Reserch Design*, Sage, 2013, alih bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.59

<sup>203</sup> Soetandyo Wignjosebroto dalam editan Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Ragam-ragam Penelitian Hukum* dalam buku *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 122.

yang tidak menerapkan *lost and profit sharing* atau berbagi keuntungan dan kerugian secara adil.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah teoritis dan juga pendekatan lainnya karena untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan diperlukan pisau analisis. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yuridis, yaitu menelaah data berupa fakta-fakta dalam pembiayaan murabahah di bank syariah dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia terutama Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperoleh penyelesaian masalah yang tepat.<sup>204</sup>
- 2) Pendekatan sosiologis, yaitu menelaah data berupa fakta-fakta pembiayaan murabahah dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga rumusan masalah dapat diselesaikan dengan tepat.<sup>205</sup>
- 3) Pendekatan kasus, yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus tentang pembiayaan murabahah di Bank Syariah sehingga ditemukan data yang valid tentang pembiayaan murabahah yang diterapkan secara tidak adil.<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup> Op.Cit., Soerjono Soekanto, hal. 15

<sup>205</sup> Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasinya* dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta ed., *Ragam-ragam Penelitian Hukum* dalam buku *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hal.173-187

<sup>206</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.94

4) Pendekatan normatif,<sup>207</sup> yaitu menelaah data berupa fakta-fakta tentang pembiayaan murabahah di bank syariah, dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam terutama al-Qur'an dan al-Sunnah untuk disinkronkan,<sup>208</sup> sehingga diperoleh penyelesaian masalah persepektif Hukum Islam, karena pembiayaan diperbankan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Hukum Islam.<sup>209</sup>

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah se- Jawa Tengah dan karena kesulitan peneliti dalam menemukan data primer maka peneliti memfokuskan pengambilan data nasabah di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pekalongan, dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli tentang perbankan syariah. Berdasarkan survei Bank Syariah yang ada di Jawa Tengah adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia, karena kesulitan peneliti dalam pengungkapan data yang sifatnya pribadi, maka peneliti mengambil data di Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.

#### 5. Obyek dan Subyek penelitian

Obyek penelitian dalam disertasi ini adalah tentang penerapan hukum berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah. Subyek penelitian dalam disertasi ini adalah nasabah Bank Syariah.

---

<sup>207</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 120-122.

<sup>208</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 67.

<sup>209</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1983, hal.17.

## 6. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder.<sup>210</sup> Data primer sumbernya dari nasabah bank syariah dan juga manajer bank syariah, sedangkan data sekunder dari buku-buku dan dokumen tentang pembiayaan murabahah di Bank Syariah.<sup>211</sup> Data primer dikumpulkan dengan wawancara kepada manajer perbankan dan juga nasabah di Bank Syariah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen pembiayaan murabahah, buku-buku dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## 7. Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan jenis dan sumber data penelitian, bahan hukum penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank Syariah, dan fatwa MUI tentang murabahah.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari akad murabahah di Bank Syariah dan buku-buku tentang perbankan syariah.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

## 8. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam disertasi ini disesuaikan berdasarkan jenis datanya, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi,

---

<sup>210</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal.10

<sup>211</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.58-59


sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dokumen-dokumen, buku-buku dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>212</sup>

#### 9. Analisis data

Data yang sudah didapatkan merupakan data kualitatif yang dianalisis secara induktif<sup>213</sup> dengan mengkorelasikan antara satu data dengan data lainnya melalui tahapan sebagai berikut:<sup>214</sup>

- 1) **Data Reduction** adalah artinya data yang diperoleh dari lapangan, dipilah-pilah yang penting bagi disertasi ini dan dibuang yang tidak penting.
- 2) **Data display** atau penyajian data adalah setelah data direduksi maka dilakukan penyajian data yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- 3) Terakhir adalah **conclusion drawing** atau bisa disebut dengan verifikasi, menurut Hubberman and Milles adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung.

Gambar 1: diagram alur analisis datanya sebagai berikut:



<sup>212</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Pro*, hal. 107.

<sup>213</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sa

<sup>214</sup> Sugiyono, *Pemahaman Peneliti Kualitatif*, Alfabeta Bandung, 2014,

Berdasarkan diagram tersebut teknik analisis data yang dilakukan adalah mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data.

### I. Orisinalitas Atau Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa referensi dan disertasi bahwa disertasi ini merupakan pengembangan hasil penelitian yang telah ada di dalam disertasi.

Tabel 6: Penelitian terdahulu

<b>Kebaruan penelitian promovendus adalah:</b> Rekonstruksi hukum berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam			
<b>Disertasi yang pernah ditulis oleh para peneliti lain adalah:</b>			
<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Penyusun Disertasi</b>	<b>Kesimpulan Disertasi</b>
1	Politik hukum nasional tentang perbankan syariah di Indonesia	Djawahir Hejazziey dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Konfigurasi undang-undang memiliki hubungan yang sinergi antara produk hukum elitis dan produk hukum responsif populistik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai spirit agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2	Kinerja <i>balanced scorecard</i> pada bank yang menerapkan sistem perbankan syariah	Djuanda Gustian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kinerja Bank Syariah Mandiri dan bank Muamalat Indonesia yang menerapkan sistem perbankan syariah dapat menyehatkan bank yang tidak sehat. Penerapan sistem perbankan syariah belum dilakukan secara ideal berhubung kegiatan pembiayaan masih didominasi murabahah yang sama dengan instrumen bunga.
3	Analisis kesehatan	Nurhayadi	kesehatan operasional BMT

	operasional Bayt al-Mal wa al-tamwil berdasarkan pengujian <i>camels rating system plus</i>	Yadi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	berdasarkan pengujian sistem peringkat CAMELS plus. Hasil pengujian CAMELS plus adalah peringkat kesehatan BMT sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
4	Mudharabah <i>financing in sharia capital market</i>	Suhenda dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pembiayaan mudharabah melalui sukuk mudharabah tidak dapat memberikan profitabilitas / return setinggi sukuk ijarah, namun sukuk mudharabah dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang sangat tinggi.
5	Politik ekonomi Islam Indonesia era reformasi	Itang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Politik ekonomi Islam Indonesia era reformasi dilatar belakangi oleh aspiration politic sebuah gagasan dan pemikiran umat Islam di tengah krisis ekonomi nasional yang berdampak melemahnya kehidupan sosial-ekonomi, termasuk sektor perbankan.
6	Efisiensi berkeadilan pilar pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis syariah	Heri Junaidi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Konsep keuangan mikro Islam tidak sekedar keuangan mikro minus interest namun justru sebaliknya merupakan evolusi bayt al-mal sejak Rasulullah saw.
7	Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya	Mustaghfirin UNDIP	sistem hukum perbankan nasional berdasarkan nilai ketuhanan, nilai ekonomi kebangsaan, nilai ekonomi kemanusiaan nilai ekonomi keadilan sosial dan persaudaraan, nilai ekonomi kebebasan dalam konteks keadilan sosial, nilai ekonomi keadilan distribusi pendapatan dan nilai ekonomi pertanggungjawaban.
8	Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum	Dadan Muttaqien	Perbankan yang sesuai dengan pancasila adalah perbankan syariah dan telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia dengan sistem maro, mertelu dan bagi hasil.
9	Pengaruh Religiositas Terhadap Perilaku	Sugeng Hariadi Fakultas	Pangsa pasar Bank Syariah sekarang ini baru mencapai 3,20%, jika dibanding dengan negara lain yang

	Nasabah Bank Syariah di Indonesia	Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta	penduduknya sedikit masih kalah, Negara Timur Tengah 20% dan Negara Malaysia 10%. Padahal Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial, menurutnya bahwa nasabah di Indonesia yang religius tingkat loyalitasnya tinggi sehingga tidak memperhatikan tingkat bunga lagi.
10	Konstruksi Makna Bank Konvensional dan Bank Syariah Oleh Nasabah Beragama Islam (Studi Fenomenologi)	Agus UNPAD, Bandung	Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, namun sebagian besar tetap berafiliasi ke bank konvensional walaupun ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank itu haram

## J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dilakukan dengan sistematika berikut ini:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, grand teori, midle teori dan aplied teori dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian Bank Syariah, sejarah Bank Syariah, filosofi Bank Syariah, Dasar hukum Bank Syariah, dan produk Bank Syariah.

BAB III : Penerapan hukum tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia ditinjau berdasarkan keadilan perspektif Hukum Islam.

BAB IV: Faktor penerapan hukum yang belum adil tentang berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

BAB V : Rekonstruksi hukum tentang penerapan berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia berdasarkan nilai keadilan perspektif hukum Islam

BAB VI : Penutup berisi simpulan, implikasi kajian disertasi dan saran.